Laporan Pelaksanaan

GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) 2015

Torang pe Bank

BANK SULUTGO

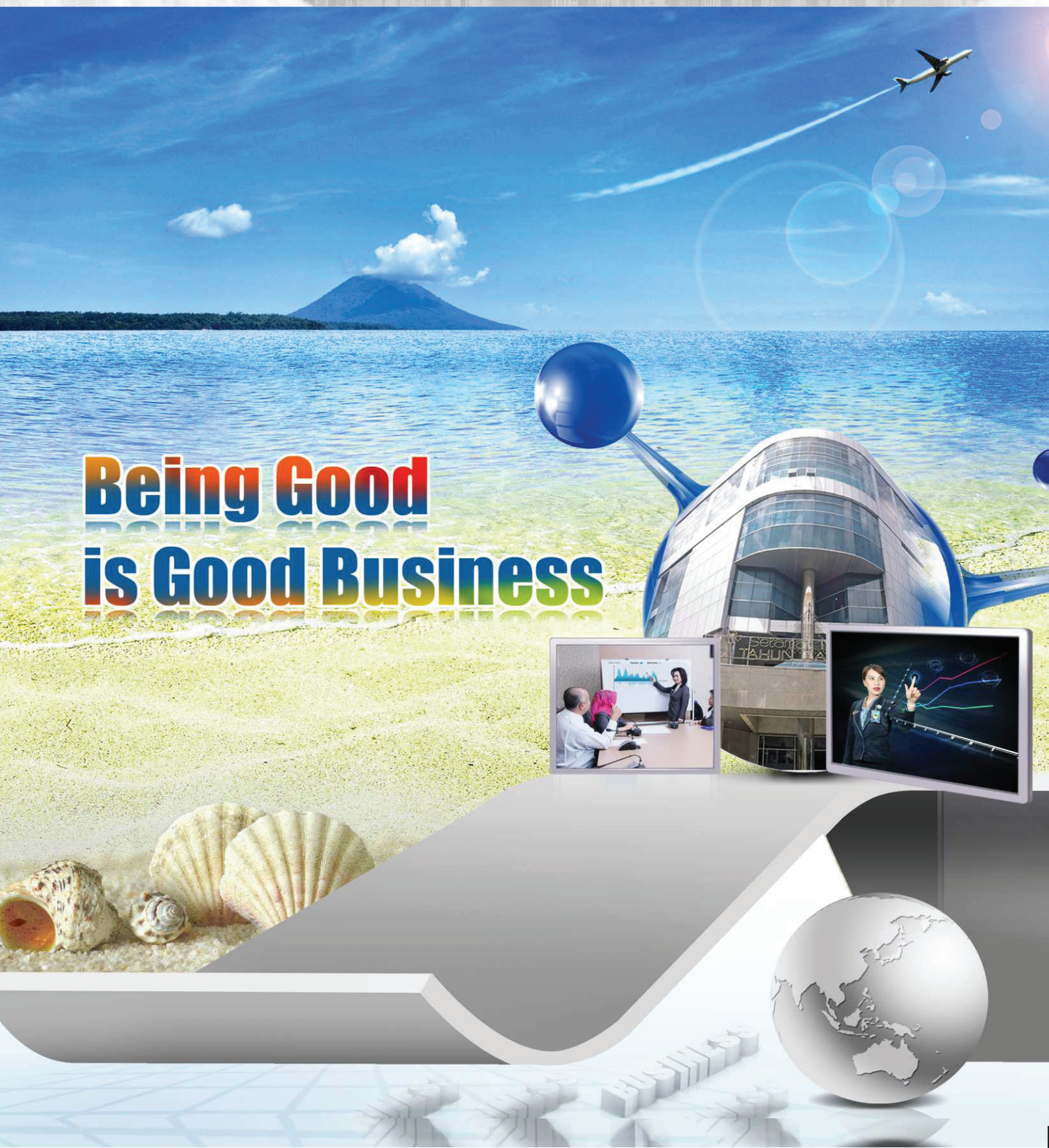

ABSTRAKSI GCG PT. BANK SULUTGO TAHUN 2015

Penerapan GCG Bank SULUTGO didasari PBI No. 8/4/PBI/2006 sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 8/14/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum dan SEBI 15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum dan mengedepankan 5 (lima) Prinsip Dasar Pelaksanaan yaitu Transparansi, Akuntabitilitas, Pertanggungjawaban, Independensi, dan Kewajaran. Adapun 11 (sebelas) faktor penilaian pelaksanaan GCG dapat dideskripsikan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris: Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi PT. Bank SULUTGO dan telah memadai untuk melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi: Jumlah Direksi PT. Bank SULUTGO telah memadai sesuai dengan komplesitas usaha Bank dan semua telah lulus fit and proper test. Direksi melaksanakan tugas cukup baik namun perlu meningkatkan sinergitas dan komitmen untuk memperbaiki kelemahan yang menjadi temuan OJK di tahun 2015.
3. Laporan Pelaksanaan Tugas Komite.
   a. Komite Audit, telah melakukan review terhadap pelaksanaan tugas SKAI dan kesesuaian pelaksanaan audit KAP dengan standart audit yang berlaku.
   b. Komite Pemantau Risiko, telah melakukan evaluasi kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko namun rekomendasi kepada Dewan Komisaris belum dilakukan secara komprehensif.
   c. Komite Remunerasi & Nominasi, telah memberikan rekomendasi kepada Dewan Direksi mengenai kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan.
4. Penanganan Benturan Kepentingan, masih terdapat tindakan yang mengandung benturan kepentingan di tahun 2015.
5. Penerapan Fungsi Kepatuhan, memastikan dan menetapkan kepatuhan Bank terhadap ketentuan telah dilaksanakan.
6. Penerapan Fungsi Audit Intern, SKAI telah melaksanakan fungsi pengawasan secara independen dan telah memiliki 9 auditor bersertifikasi PIA.
7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern, penugasan KAP telah melalui rekomendasi Dewan Komisaris dan memenuhi legalitas perjanjian kerja Jasa Audit Laporan Keuangan Tahun 2015 oleh KAP Husni, Mucharam & Rasidi.
8. Fungsi Manajemen Risiko termasuk Pengendalian Intern, Divisi MRi telah menyusun, menetapkan, mengkinikan prosedur dan alat untuk mengidentifikasi, mengukur, memonitor dan mengendalikan risiko yang tercakup dalam BPP Manajemen Risiko dan Profil Risiko.
9. Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait dan Debitur Besar, PT. Bank SULUTGO selalu memperhatikan BMPK dan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit pihak terkait.
10. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank, Laporan pelaksanaan GCG dan Pelaporan Intern PT Bank SULUTGO telah menyampaikan laporan keuangan secara transparan dan sesuai ketentuan.
11. Rencana Strategis Bank, Memenuhi target BPD Regional Champion dan meningkatkan modal inti mencapai Rp.1 triliun untuk masuk pada Buku II.

Secara keseluruhan hasil penilaian sendiri (Self Assessment) 11 (sebelas) faktor GCG PT. Bank SULUTGO tahun 2015 berada pada posisi 3 (tiga) yang mencerminkan manajemen Bank telah melakukan penerapan GCG yang secara umum cukup baik.

Daftar Isi

1	Abstraksi GCG PT. Bank SULUTGO Tahun 2015
2	Daftar Isi
3	I. Pendahuluan
5	II. Kode Etik
8	III. Penerapan Manajemen Risiko Sebagai Penunjang Pelaksanaan Good Corporate Governance
11	IV. Self Assessment Penerapan Good Corporate Governance
34	V. Pelaksanaan Good Corporate Governance Selama Tahun 2015
34	1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
39	2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
43	3. Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Tahun 2015
49	4. Penanganan Benturan Kepentingan
49	5. Penerapan Fungsi Kepatuhan
51	6. Penerapan Fungsi Audit Intern
51	7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern
51	8. Fungsi Manajemen Risiko Termasuk Pengendalian Intern
54	9. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait dan Debitur Besar
54	10. Transparansi Kondisi Keuangan Kepada Pihak Terkait dan Non Keuangan Bank,
61	11. Rencana Strategis Bank
65	VI. Kesimpulan Umum Hasil Self Assessment Pelaksanaan Good Corporate Governance PT. Bank SULUTGO
67	VII. Penutup

I. PENDAHULUAN

Good Corporate Governance (GCG) atau Tata Kelola Perusahaan diterapkan karena adanya kesadaran untuk dapat mengembangkan dan meningkatkan nilai perusahaan serta meningkatkan kepercayaan pemegang saham dan masyarakat. Kebutuhan penerapan Good Corporate Governance (GCG) juga dilakukan untuk menghindari konflik yang muncul dalam manajemen perusahaan karena perbedaan kepentingan yang dapat menimbulkan kerugian pada pihak yang berkepentingan (stakeholder) dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industry perbankan.

Korporasi PT. Bank SULUTGO yang dibentuk dan para pihak yang berkepentingan haruslah dilindungi melalui penerapan Good Corporate Governance (GCG). Peningkatan kualitas pelaksanaan Good Corporate Governance merupakan salah satu upaya untuk memperkuat kondisi internal perbankan nasional sesuai dengan Arsitektur Perbankan Indonesia (API).

Perkembangan perbankan yang dijalankan oleh PT. Bank SULUTGO saat ini semakin meningkat yang ditandai dengan bertambahnya pembukaan cabang/capem serta kantor kas untuk menunjang pelayanan kepada masyarakat. Volume peningkatan bisnis dan kegiatan bank ini tidak lepas dari berbagai risiko-risiko perbankan yang perlu diminimalisir, seperti dampak terjadinya eksposur risiko bank, baik resiko pasar, resiko likuiditas maupun resiko operasional. Untuk memitigasi eskposur risiko-risiko tersebut perlu diterapkan Good Corporate Governance (GCG) sesuai dengan PBI No. 8/4/PBI/2006 tentang Penerapan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum.

Sistem pengendalian dan pengaturan perusahaan yang dapat dilihat dari mekanisme hubungan antara berbagai pihak yang menjalankan perusahaan sebagai pengurus Bank, maupun ditinjau dari "nilai-nilai" yang terkandung dari mekanisme pengelolaan itu sendiri. Tim GCG PT. Bank SULUTGO mendefinisikan dari segi soft definition yang mudah dipahami yaitu "Komitmen, Bekerja Sesuai Aturan Serta Praktik Penyelenggaraan Bisnis yang Sehat dan Beretika".

Pelaksanaan Good Corporate Governance membutuhkan pengelolaan manajemen Perusahaan yang mengatur hubungan antara Dewan Komisaris dan Direksi sampai pada pegawai tingkatan paling bawah dengan berlandaskan pada 5 (lima) prinsip dasar yakni:

1) Transparansi (transparancy), yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan.
2) Akuntabilitas (accountability), yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggung jawaban organ bank sehingga pengelolahannya berjalan secara efektif.
3) Pertanggung jawaban (responsibility), yaitu kesesuaian pengolahan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolahan bank yang sehat.
4) Indenpendensi (independency), yaitu pengolahan bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun.
5) Kewajaran (fairness), yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengelolaan perusahaan dengan berasaskan prinsip-prinsip GCG tersebut diatas sangat diperlukan agar Perusahaan dapat bertahan dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat dan diharapkan merupakan sarana untuk menjadikan Perusahaan secara lebih baik antara lain dengan menghambat praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, meningkatkan disiplin anggaran, mendayagunakan pengawasan dan mendorong efesiensi pengelolan Perusahaan.

Penerapan Good Corporate Governance pada tahun 2015 diarahkan pada komitmen terhadap upaya perbaikan penerapan Good Corporate Governance PT. Bank SULUTGO yang disarankan oleh pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mencakup upaya pemantapan fungsi Kepatuhan Bank terhadap ketentuan yang berlaku, penanganan benturan kepentingan, penerapan fungsi audit, penerapan manajemen risiko serta transparansi kondisi keuangan bank. Diharapkan komitmen tersebut akan semakin memperkuat implementasi GCG dan memperbaiki kualitas komposit GCG Bank SULUTGO, sehingga pada akhirya GCG Bank SULUTGO menjadi suatu culture GCG, yang berkembang dan dinamis.

II. KODE ETIK

Dalam rangka menciptakan perilaku bisnis yang etis dan layak maka dibuatlah Kode Etik yang merupakan norma-norma yang harus dipatuhi oleh setiap pengurus dan pegawai bank dalam menjalankan tugasnya. Penerapan kode etik secara konsisten dan berkesinambungan pada semua hubungan, baik pelanggan, mitra, dan pihak lain diluar bank akan tercipta lingkungan kerja yang kondusif bagi keberhasilan pegawai dan bank.

Salah satu upaya pelaksanaan kode etik adalah bank mengikuti dan tunduk pada seluruh Undang-Undang Pemerintah, Peraturan yang berhubungan dengan bisnis. Kode Etik menjadi acuan bagi organ bank dan semua pegawai dalam menerapkan nilai-nilai (values) dan etika bisnis sehingga menjadi bagian dari budaya bank. Setiap bank harus memiliki nilai-nilai bank (corporate values) yang menggambarkan sikap moral bank dalam pelaksanaan usahanya. Untuk dapat merealisasikan sikap moral dalam pelaksanaan usahanya, bank harus memiliki rumusan etika bisnis yang disepakati oleh organ bank dan semua pegawai. Pelaksanaan etika bisnis yang konsisten dan berkesinambungan akan membentuk budaya bank yang merupakan manifestasi dari nilai-nilai bank. Nilai-nilai dan rumusan etika bisnis bank perlu dituangkan dan dijabarkan lebih lanjut dalam pedoman perilaku agar dapat dipahami dan diterapkan. Nilai-nilai bank merupakan landasan moral dalam mencapai visi dan misi bank. Nilai-nilai bank yang universal antara lain adalah terpercaya, adil dan jujur.

Tujuan dari Pernyataan etika Bisnis adalah :

- Meningkatkan kepedulian dan memberikan panduan bagi manajemen dan pegawai di bank dalam melakukan kegiatan keseharian dan dalam membuat keputusan bisnis.
- Memacu kepedulian terhadap isu etika dan aksi perlawanan dalam keseharian aktivitas bisnis dan menjunjung nilai seperti kepercayan, keterbukaan, kejujuran, dan akuntabilitas dalam setiap kesepakatan.
- Mempromosikan dan menjaga standar etika, patuh pada Undang-Undang, Peraturan, menghormati kebudayaan lokal dan nasional.
- Membangun kerangka kerja bagi perilaku profesional dan bertanggung jawab untuk berprestasi untuk semua individu di bank.
- Menanamkan kejelasan dan prinsip-prinsip realistis atau nilai yang diberikan kepada manajemen, pimpinan dan pegawai dalam memformulasikan dan mengimplementasikan kode etik, penghargaan klien dan best practices, membuatnya sebagai bagian dari Budaya Bank.

Ruang lingkup pedoman ini meliputi hubungan-hubungan Bank dalam berperilaku terhadap stakeholder dan juga mengatur pedoman etika dan perilaku lingkungan internal dan eksternal.

1. **Etika Dan Perilaku Komisaris**
   Dalam hubungannya dengan penerapan fungsi Kepatuhan, Komisaris harus:
   a. Memahami fungsi Kepatuhan dan melaksanakannya sebagai contoh perilaku bagi Pegawai.
   b. Menghindari timbulnya benturan kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung.
   c. Menjaga keamanan dan kerahasiaan informasi bank.
2. **Etika Dan Perilaku Direksi**
   Dalam hubungannya dengan penerapan fungsi Kepatuhan, Direksi harus:
   a. Memahami fungsi Kepatuhan dan melaksanakannya sebagai contoh perilaku bagi Pegawai.
   b. Menghindari timbulnya benturan kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung.
   c. Menjaga keamanan dan kerahasiaan informasi Bank.

3. Etika Dan Perilaku Pegawai

a. Pegawai dalam Bank:

1) Pegawai harus senantiasa menjunjung tinggi etika bisnis yang berlaku umum dan tata nilai bank dalam tugasnya sehari – hari.
2) Pegawai wajib mendahulukan kepentingan bank dari pada kepentingan golongan, pribadi, keluarga, kerabat.
3) Setiap pegawai wajib menjaga harta milik dan nama baik bank.
4) Pegawai wajib bersikap, berperilaku baik dan menjaga kesopanan didalam ataupun di luar Bank.
5) Pegawai wajib menerima penempatan tugas, melaksanakan perjalanan dinas, rotasi dan mutasi, berdasarkan Perintah/Keputusan Direksi atau Atasan yang berwenang.
6) Pegawai wajib memegang rahasia jabatan, yaitu rahasia yang berkaitan dengan tugas dan / jabatannya, baik yang berupa dokumen tertulis, rekaman suara ataupun perintah / pernyataan lisan dari Atasannya.
7) Pegawai wajib mengerahkan segala daya dan upaya dalam melaksanakan tugas jabatan yang diserahkan kepadanya.
8) Pegawai wajib mentaati aturan-aturan yang berlaku di bank.
9) Pegawai wajib mematuhi isi Perjanjian Kerja Bersama.
10) Pegawai wajib berada di tempat tugas dan melaksanakan tugasnya pada hari dan jam kerja yang ditentukan, kecuali sedang menjalankan tugas Bank di luar tempat tugasnya.

b. Hubungan kerja antar pegawai dalam Bank:

1) Pegawai wajib membina kerjasama yang positif dan produktif, saling menerima dan menghargai didasari ketulusan dan itikad baik.
2) Atasan wajib memberikan panutan, arahan, dan bimbingan atas perilaku dan kinerja pegawai yang berada didalam supervisinya.
3) Pegawai wajib melaporkan kepada atasannya setiap terjadi kecurian atau kehilangan harta milik Bank yang diketahuinya dalam waktu 2 x 24 jam.
4) Saling menghargai, mendorong semangat, dan membina kerjasama dalam tugas dan tanggung jawab masing – masing.
5) Meningkatkan integritas, keterbukaan, dan hubungan yang harmonis.

4. Kebijakan Akuntansi Dan Keuangan

Semua informasi yang berhubungan dengan Laporan Keuangan, catatan dan laporan lainnya harus dibuat dengan akurat, lengkap dan sejujur-jujurnya sesuai dengan transaksi Bank. Direksi dan pegawai lain yang ikut serta dalam persiapan dokumen-dokumen bank diharuskan untuk memastikan bahwa dokumen tersebut dibuat dengan jelas, lengkap, akurat dan dapat dimengerti oleh pihak lain.

Seluruh transaksi bank harus dilakukan otorisasi oleh manajemen dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pemusnahan dokumen bank harus sesuai dengan prosedur dan memenuhi peraturan perundangan yang berlaku.

5. Keterbukaan & Kerahasiaan Informasi

Keharusan dan larangan dalam hal memelihara Keterbukaan Informasi:

a. Pegawai harus menjaga agar informasi Bank selalu memenuhi karakteristik mudah dipahami, relevan,

penting serta dapat diandalkan.

b. Pegawai harus memperlakukan informasi sesuai dengan klasifikasi informasi.
c. Pengungkapan informasi hanya dapat dilakukan melalui media yang telah ditentukan sesuai kebijakan bank dan Bagian Sekretariat/Pejabat yang ditunjuk.

6. Benturan Kepentingan

a. Pegawai dalam melakukan aktivitas bisnis Bank harus selalu menghindari terjadinya benturan kepentingan dan selalu mengutamakan kepentingan Bank.
b. Bank harus selalu menghindari tindakan ilegal, persaingan yang berlebihan tanpa landasan keekonomian serta perilaku yang menyimpang.
c. Bank harus mendukung prinsip – prinsip persaingan usaha yang sehat sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

7. Whistleblower

Pengurus dan pegawai Bank SULUTGO diharuskan untuk melaporkan langsung kepada SKAI c.q Departemen Investigasi dan Anti Fraud baik secara lisan maupun tulisan sesegera mungkin jika terjadi atau berpotensi terjadinya pelanggaran terhadap Budaya Kepatuhan dapat melaporkan melalui media; telepon, e-mail ataupun surat. Sehubungan dengan pelaporan tersebut, seorang pelapor harus menyebutkan secara jelas identitas pelaku pelanggaran dan tindak pelanggaran yang dilakukan serta menyebutkan secara jelas identitas pelapor.

Direksi Bank SULUTGO menjamin bahwa tidak ada Pengurus dan pegawai Bank SULUTGO yang akan menderita kerugian sebagai akibat dari tindakan pelaporan yang dilakukannya. Direksi telah mengeluarkan SK Direksi No: 068/SK-KEP/DIR/VII/2013 tentang Program Perlindungan Bagi Pelapor Fraud. Kerahasiaan pelapor dan laporannya akan dijamin termasuk jika pengungkapan diperlukan dalam rangka pelaksanaan penyidikan dan untuk kepentingan Bank Sulut. Pelapor akan mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan.

"Kode Etik menjadi acuan bagi organ bank dan semua pegawai dalam menerapkan nilai-nilai (values) dan etika bisnis sehingga menjadi bagian dari budaya bank"

III. PENERAPAN MANEJEMEN RISIKO SEBAGAI PENUNJANG PELAKSANAAN GCG

Sesuai Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006 yang disempurnakan dengan PBI No.8/14/PBI/2006 serta Surat Edaran Bank Indonesia No.9/12/DPNP perihal Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum, bank diwajibkan untuk menyajikan informasi kepada stakeholders tentang pelaksanaan Good Corporate Governance dan kesimpulan umum hasil self assessment pelaksanaan Good Corporate Governance.

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas terhadap pelaksanaan Good Corporate Governance di Bank SULUTGO maka disusunlah laporan ini. Penerapan Manajemen risiko di Bank SULUTGO mengacu pada Peraturan Bank Indonesia dan ketentuan intern Bank antara lain Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Manajemen Risiko dan Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Profil Risiko. Untuk memastikan penerapan manejemen risiko sesuai dengan tujuannya, Bank SULUTGO telah membentuk organisasi manejemen risiko serta menetapkan tugas dan tanggung jawab atas setiap jenis risiko dan setiap tahapan proses manejemen risiko.

Komite Manejemen Risiko (KMK/Komenko) sebagai suatu badan tertinggi dalam sistem manejemen risiko bank yang beranggotaan Direksi dan seluruh Pemimpin Divisi. Divisi Manajemen Risiko dan Divisi Kepatuhan bersama-sama dengan Risk Taking Unit, bertanggung jawab dalam pengelolaan risiko secara terpadu, yang meliputi risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko strategik, risiko kepatuhan dan risiko reputasi.

Proses Manajemen Risiko

Berkenaan dengan upaya membangun kesadaran dan budaya manejemen risiko (risk culture) terhadap seluruh jenis risiko, Bank SULUTGO secara berkesinambungan mengembangkan penerapan Risk Self Assessment (RSA) yang mewajibkan setiap unit kerja melakukan penilaian risiko yang melekat pada setiap aktivitas operasionalnya. Pengembangan tersebut sebagai upaya mengimbangi perkembangan ketentuan dan kompleksitas usaha bank. Saat ini sedang dimulai langkah penerapan pengukuran kinerja pegawai dan unit kerja secara periodik dengan memperhitungkan faktor-faktor risiko dalam aktivitas pencapaian target kinerjanya.

Manejemen Risiko Kredit

Proses identifikasi, penilaian, pengendalian dan pemantauan terhadap risiko kredit telah dilakukan, bahkan pada tanggal 27 November 2013 telah disusun metode pengukuran risiko kredit melalui Rating Risiko Kredit Usaha sesuai Surat Edaran Direksi No 023./SE-MRi/DIR/XI/2013. Namun dalam perkembanganya, disadari perlunya pembenahan dan perbaikan terhadap metode pengukuran risiko kredit melalui Credit Rating.

Pendekatan pengukuran risiko melalui rating yang dimaksud, sejauh ini diakui sebagai Pendekatan pengukuran risiko kredit yang lebih akurat serta sensitivitas risiko (risk sensitive) sebagai hal yang sangat penting dalam memperhitungkan cadangan kerugian, modal (capital risk), pricing, alokasi modal serta manejemen portofolio.

Beberapa tujuan manejemen risiko kredit adalah:

a. Mengetahui tingkat risiko yang muncul pada debitur dan calon debitur
b. Meningkatkan efiesiensi proses manajemen kredit

c. Gambaran profil calon debitur
d. Sebagai dasar perhitungan beban risiko kredit
e. Meningkatkan budaya kredit yang sehat

Manejemen Risiko Pasar

Risiko Pasar diukur berdasar dua komponen, yaitu risiko tingkat suku bunga dan risiko nilai tukar. Strategi Bank dalam membangun dan mengembangkan manejemen risiko pasar, antara lain dengan mengembangkan Asset Liabilities Committee (ALCO).

Tugas utamanya, antara lain mengembangkan/mengkaji ulang strategi Asset and Liabilities Management (ALMA) dalam upaya dampak buruk akibat pergerakan negatif dari suku bunga dan nilai tukar, mengevaluasi kebijakan pricing baik asset maupun liabilities, memberikan rekomendasi portofolio penyediaan dana dikaitkan dengan manejemen likuiditas dan peningkatan pendapatan Bank, serta menginformasikan kepada manejemen setiap perkembangan ketentuan/peraturan yang mempengaruhi strategi dan kebijakan ALMA.

Manejemen Risiko Operasional

Pengelolaan risiko operasional terus melakukan penyempurnaan secara berkesinambungan dengan harapan dapat memenuhi kebutuhan nasabah. Untuk memenuhi kebutuhan ini harus didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan sistem yang mendukungnya. Untuk penyesuaian dengan pemberlakuan PBI 11/25/2009, tahun 2013 telah dilaksanakan review terhadap Buku Pedoman Perusahaan (BPP) tentang Manajemen Risiko yang terdiri dari 11 buku sebagai berikut:

1. BPP Kebijakan Manajemen Risiko
2. BPP Pengendalian Risiko Kredit
3. BPP Pengendalian Risiko Pasar
4. BPP Pengendalian Risiko Likuiditas
5. BPP Pengendalian Risiko Operasional
6. BPP Pengendalian Risiko Hukum
7. BPP Pengendalian Risiko Stratejik
8. BPP Pengendalian Risiko Kepatuhan
9. BPP Pengendalian Risiko Reputasi
10. BPP Profil Risiko
11. BPP Limit Risiko

Manajemen Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat digunakan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank. Adapun indikator yang digunakan dalam penilaian risiko intern atas risiko likuiditas adalah :

√ Komposisi aset, kewajiban dan transaksi rekening administratif;
√ Konsentrasi aset dan kewajiban;
√ Kerentanan pada kebutuhan pendanaan;
√ Akses pada sumber-sumber pendanaan.

Manajemen Risiko Hukum

Kejadian risiko hukum yang dapat timbul antara lain adalah adanya kelemahan terhadap beberapa faktor seperti tidak terpenuhinya syarat sahnya perjanjian, kelemahan klausula perjanjian dan/atau tidak terpenuhinya persyaratan yang telah disepakati, tidak dapat dilaksanakannya suatu perjanjian baik untuk keseluruhan maupun sebagian. Faktor ketiadaan/perubahan perundang-undangan seperti produk bank yang belum diatur oleh perundang-undangan secara jelas dan produk tersebut cenderung memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi. Dalam rangka pengelolaan atas risiko ini manajemen telah menerbitkan suatu pedoman internal dalam bentuk buku pedoman perusahaan.

Manajemen Risiko Stratejik

Pengendalian atas risiko stratejik dilakukan demi meminimalisir akibat adanya penetapan dan pelaksanaan strategi bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau kurang responsifnya bank terhadap perubahan eksternal bank seperti keputusan/kebijakan bisnis, implementasi yang tidak sesuai kebijakan atau karena kurang tanggap terhadap perubahan industri. Penilaian atas risiko ini adalah dengan melihat pencapaian atas strategi tujuan, strategi bisnis yang diterapkan didalam mencapainya, sumber daya yang digunakan dibandingkan pencapaian tujuan serta kualitas implementasinya.

Manajemen Risiko Kepatuhan

Pemantauan atas risiko kepatuhan adalah dengan mengatur pengendalian terhadap kemungkinan terjadinya ketidakpatuhan aturan baik eksternal maupun internal yang berlaku dalam pengelolaan perusahaan seperti kepatuhan terhadap undang-undang, peraturan Bank Indonesia, peraturan Otoritas Jasa Keuangan, kebijakan dan prosedur internal, standar/kode etik dan peraturan pemerintah lainnya yang terkait.

Manajemen Risiko Reputasi

Kebijakan manajemen dalam memahami dan meminimalisir risiko reputasi bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan stakeholders dan publik terhadap bank, meningkatkan nilai bank, meningkatkan kredibilitas bank dan menjaga konsistensi kelangsungan usaha bank dalam kondisi yang sehat dan kondusif.

siko reputasi dapat mengakibatkan kemampuan bank yang mengembangkan jaringan,
sa ataupun melanjutkan pelayanan dari customer yang sudah ada menjadi terganggu,
elain itu dapat membawa bank dalam kerugian finansial. Eksposur risiko reputasi bisa
mbul di seluruh aktivitas organisasi termasuk tanggung jawab dalam melaksanakan
ansaksi dengan customer dan masyarakat.

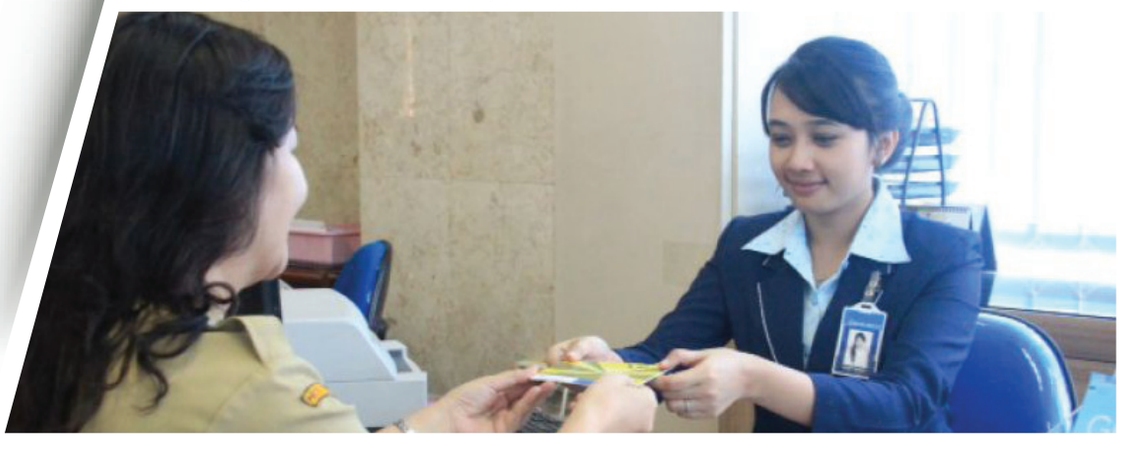

IV. SELF ASSESSMENT PENERAPAN GOOD CORPERATE GOVERNANCE

A. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Selama tahun 2015, Bank SULUTGO telah menyelenggarakan satu kali Rapat Umum Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan satu kali Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.

Keputusan-Keputusan :

KEPUTUSAN RAPAT AKTE NO. 69 TANGGAL 22 MEI 2015

1. Menyetujui Laporan Tahunan Direksi atas jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2014 dan Laporan Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2014.
2. Sehubungan dengan Laporan Tahunan Direksi dan Laporan Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2014, menyetujui dan mensahkan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Tahun Buku 2014 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik BAMBANG SUDARYONO dan Rekan sebagaimana dalam laporannya nomor 011/BS.SHS/03/2015 tanggal 16 (enam belas) bulan Maret tahun 2015 (dua ribu lima belas); dan memberikan pembebasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi Perseroan atas semua tindakan kepengurusan dan pelaksanaan kewenangan oleh Direksi serta Dewan Komisaris Perseroan atas semua tindakan pengawasannya selama Tahun Buku 2014, sepanjang tindakan yang dilakukan tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan yang telah diaudit tersebut.
3. Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2014 sebesar Rp.144.393.400.718,-(seratus empat puluh empat miliar tiga ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus tujuh ratus delapan belas rupiah) sebagai berikut:
   a. sebesar 80% (delapan puluh persen) atau sejumlah Rp. 115.514.720.574,- (seratus lima belas miliar lima ratus empat belas juta tujuh ratus dua puluh ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah), dibagikan sebagai deviden kepada Pemegang Saham yang namanya tertera dalam daftar pemegang saham perseroan pada tanggal 31 bulan Desember tahun 2014, terdiri dari:
   b. sebesar 85% atau sejumlah Rp. 98.187.512.488,- (sembilan puluh delapan miliar seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus dua belas ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah) sebagai deviden tunai; dan
   c. sebesar 15% atau sejumlah Rp. 17.327.208.086,- (tujuh belas miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta dua ratus delapan ribu delapan puluh enam rupiah) sebagai deviden saham; dengan ketentuan apabila terdapat beban pajak yang harus dibayarkan atas deviden berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku, maka beban pajak tersebut menjadi menjadi tanggung jawab masing-masing pemegang saham yang menerima deviden tersebut dengan cara Perseroan langsung memotong jumlah pajak tersebut dari deviden tunai dan menyetorkannya ke kas Negara atas nama wajib pajak bersangkutan;
   d. sebesar 20% (dua puluh persen) atau sejumlah Rp. 28.878.680.144,- (dua puluh delapan miliar delapan ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus delapan puluh ribu seratus empat puluh empat rupiah) digunakan untuk Cadangan Perseroan.
4. Sehubungan dengan kinerja Dewan Komisaris, Direksi dan para karyawan Perseroan, menyetujui:
   a. Pemberian Jasa Produksi untuk para karyawan Perseroan dalam jumlah keseluruhan sebesar 7,5% dari Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2014;

b. Pemberian kesejahteraan Pegawai untuk para karyawan dan pensiunan Perseroan dalam jumlah keseluruhan sebesar 7,5% dari Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2014;
c. Pemberian Tantiem untuk para anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dalam jumlah keseluruhan sebesar 7,5% dari Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2014;
d. Perhitungan Jasa Produksi, Kesejahteraan Pegawai bagi masing-masing yang berhak dan pembayarannya akan dilakukan oleh Direksi Perseroan, sedangkan besaran Tantiem bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, ditentukan oleh Dewan Komisaris dan Direksi secara bersamaan;
e. Pelaksanaan huruf (a), (b), (c), dan (d) diatas dikonsultasikan dengan Otoritas Jasa Keuangan Propinsi Sulawesi Utara, Gorontalo dan Maluku Utara.

5. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2015.

6. Sehubungan dengan Rapat tersebut, menyetujui untuk:
   a. Menunjuk Walikota Kota Kotamobagu untuk dan atas nama Daerah Kota Kotamobagu sebagai wakil Pemegang Saham untuk menandatangani Risalah Rapat tersebut bersama-sama Komisaris Utama sebagai Ketua Rapat;
   b. Menunjuk dan memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada tuan ROBBY JIMMY MAMUAJA untuk melakukan segala sesuatu yang berhubungan dengan keputusan Rapat tersebut termasuk menghadap Notaris untuk dibuatkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat atas keputusan Rapat tersebut, termasuk setiap penegasan atas keputusan Rapat tersebut (apabila ada).

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Pada tahun 2015 dilaksanakan sebanyak 2 kali Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yakni :

√ Pada tanggal 8 Mei 2015 dengan hasil keputusan dituangkan dalam akta nomor 70,71,72 tanggal 22 Mei 2015
√ Pada tanggal 3 Juni 2015 dengan hasil keputusan dituangkan dalam akta nomor 74,75,76 tanggal 23 Juni 2015.
√ Pada tanggal 15 September 2015 dengan hasil keputusan dituangkan dalam akta nomor 15,16,17,18 tanggal 12 Oktober 2015.Keputusan-Keputusan

Keputusan Rapat Akte No. 70 Tanggal 22 Mei 2015

1. Menyetujui jumlah Corporate Social Responsibility (CSR) yang akan disalurkan PT. BANK SULUTGO untuk tahun 2015 sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
   a. sebesar Rp. 17.500.000.000,- (tujuh belas miliar lima ratus juta rupiah) akan dibagikan kepada semua Pemegang Saham di luar PT. MEGA CORPORA dan Koperasi Karyawan (KOPKAR) BANK SULUT, secara proposional;
   b. sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) akan dikelolah langsung oleh Perseroan.
2. Menyetujui perubahan anggaran biaya untuk pembangunan gedung kantor Cabang Pembantu Suwawa sebesar Rp. 3.579.813.000,- (tiga miliar lima ratus tujuh puluh sembilan delapan ratus tiga belas ribu rupiah).
3. Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa lanjutan, pada tanggal 3 bulan Juni tahun 2015 di Jakarta.
4. Sehubungan dengan Rapat tersebut, menyetujui untuk:

- Menunjuk Walikota Kota Kotamobagu untuk dan atas nama Daerah Kota Kotamobagu sebagai wakil Pemegang Saham untuk menandatangani Risalah Rapat tersebut bersama-sama Komisaris Utama sebagai Ketua Rapat;
- Menunjuk dan memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada tuan ROBBY JIMMY MAMUAJA untuk melakukan segala sesuatu yang berhubungan dengan keputusan Rapat tersebut termasuk menghadap Notaris untuk dibuatkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat atas keputusan Rapat tersebut, termasuk setiap penegasan atas keputusan Rapat tersebut (apabila ada).

Keputusan Rapat Akte No. 71 Tanggal 22 Mei 2015

1. Menyetujui konversi tambahan setoran modal yang sudah ditempatkan menjadi saham untuk para pemilik setoran modal tersebut.
2. Menyetujui konversi dana setoran modal menjadi saham untuk para pemilik dana setoran modal tersebut.
3. Menyetujui konversi tambahan setoran modal yang sudah ditempatkan dan dana setoran modal tersebut PERTAMA dan KEDUA diatas, dilakukan dengan ketentuan:
   a. Harga saham untuk konversi tambahan setoran modal dan dana setoran modal tersebut dilakukan berdasarkan harga pasar yang berlaku sebagaimana yang diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 23 bulan November tahun 2011 yang tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat nomor 69 tanggal 14 bulan Desember tahun 2011, dalam hal ini sesuai harga saham pada saat PT. MEGA CORPORA masuk sebagai pemegang saham yaitu sebesar Rp. 159.000,- (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah) untuk 1 saham, dengan rincian:
      √ sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dibukukan sebagai nilai nominal saham;
      √ sebesar Rp.59.000,- (lima puluh sembilan ribu rupiah) dibukukan sebagai agio saham;
   b. Untuk pelaksanaan konversi setoran modal dan dana setoran modal tersebut, para pemegang saham lainnya dengan ini mengenyampingkan hak untuk ditawarkan lebih dahulu (pre-emptive right) atas saham baru yang dikeluarkan oleh Perseroan.
4. Menyetujui masuknya sebagai pemegang saham baru Perseroan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara yang menerima hibah sebagian saham milik Daerah Kabupaten Minahasa Selatan berdasarkan Akta Pemindahan Hak (Hibah) atas saham tanggal 8 bulan Mei tahun 2015 nomor 4, sebanyak 10 lembar saham dengan nilai nominal tiap-tiap saham Rp. 100.000,- (seratus ribu) atau seluruhnya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
5. Menyetujui kepemilikan saham PT. MEGA CORPORA sesuai Diktum Keempat huruf (a) Akta Pernyataan Keputusan Rapat nomor 137 tanggal 24 bulan Juni tahun 2013 sebagaimana telah diubah dalam Diktum Pertama huruf b Akta Pernyataan Keputusan Rapat nomor 17 tanggal 5 bulan September tahun 2014, keduanya diubah menjadi "Kepemilikan saham PT. MEGA CORPORA sebanyak 24,90% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan".
6. Menyetujui perubahan struktur modal sehubungan dengan konversi setoran modal dan dana setoran modal menjadi saham, masuknya Pemegang Saham baru dan perubahan kepemilikan saham PT. MEGA CORPORA, sehingga rincian para Pemegang Saham, jumlah saham dan nilai masing-masing saham yang ditempatkan menjadi sebagai berikut:
   a. Daerah Propinsi Sulawesi Utara, sebanyak 2.030.114 lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 203.011.400.000,- (dua ratus tiga miliar sebelas juta empat ratus ribu rupiah).
   b. Daerah Propinsi Gorontalo, sebanyak 227.653 lembar saham dengan nilai nominal Rp. 22.765.300.000,- (dua puluh dua miliar tujuh ratus enam puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah).

c. Daerah Kabupaten Boalemo, sebanyak 363.835 lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 36.383.500.000,- (tiga puluh enam miliar tiga ratus delapan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).
d. Daerah Kabupaten Minahasa, sebanyak 182.279 lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 18.227.900.000,- (delapan belas miliar dua ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah).
e. Daerah Kabupaten Gorontalo, sebanyak 209.598 lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 20.959.800.000,- (dua puluh miliar sembilan ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah).
f. Daerah Kota Bitung, sebanyak 165.261 lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 16.526.100.000,- (enam belas miliar lima ratus dua puluh enam juta seratus ribu rupiah).
g. Daerah Bolaang Mongondow, sebanyak 124.061 lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 12.401.600.000,- (dua belas miliar empat ratus satu juta enam ratus ribu rupiah).
h. Daerah Kota Manado, sebanyak 116.718 lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 11.671.800.000,- (sebelas miliar enam ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah).
i. Daerah Kota Gorontalo, sebanyak 109.008 lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 10.900.800.000,- (sepuluh miliar sembilan ratus juta delapan ratus ribu rupiah).
j. Daerah Kabupaten Pahuwato, sebanyak 121.228 lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 12.122.800.000,- (dua belas miliar seratus dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah).
k. Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebanyak 94.519 lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 9.451.900.000,- (sembilan miliar empat ratus lima puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah).
l. Daerah Kabupaten Gorontalo Utara, sebanyak 93.609 lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 9.360.900.000,- (sembilan miliar tiga ratus enam puluh juta sembilan ratus ribu rupiah).
m. Daerah Kota Tomohon, sebanyak 37.729 lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 3.772.900.000,- (tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah).
n. Daerah Kabupaten Minahasa Utara, sebanyak 35.579 lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 3.557.900.000,- (tiga miliar lima ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah).
o. Daerah Kabupaten Minahasa Selatan, sebanyak 31.097 lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 3.109.700.000,- (tiga miliar seratus sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah).
p. Daerah Kabupaten Bone Bolango, sebanyak 54.804 lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 5.480.400.000,- (lima miliar empat ratus delapan puluh juta empat ratus ribu rupiah).
q. Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud, sebanyak 2.133 lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 213.300.000,- (dua ratus tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah).
r. Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (SITARO), sebanyak 34.719 lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp. 3.471.900.000,- (tiga miliar empat ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah).
s. Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebanyak 10 lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
t. Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sebanyak 6.299 lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 629.900.000,- (enam ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus ribu rupiah).
u. Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, sebanyak 10 lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
v. Daerah Kota Kotamobagu, sebanyak 15.733 lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 1.573.300.000,- (satu miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah).

w. Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara, sebanyak 10 lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
x. Koperasi Karyawan Bank Sulut, sebanyak 281.670 lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 28.167.000.000,- (dua puluh delapan miliar seratus enam puluh tujuh juta rupiah).
y. PT. MEGA CORPORA, sebanyak 1.428.021 lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 142.802.100.000,- (seratus empat puluh dua miliar delapan ratus dua juta seratus ribu rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah 5.765.652 lembar saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 576.565.200.000,- (lima ratus tujuh puluh enam miliar lima ratus enam puluh lima juta dua ratus ribu rupiah).

7. Sehubungan dengan Rapat tersebut, menyetujui untuk;
   a. Menunjuk Walikota Kota Kotamobagu untuk dan atas nama Daerah Kota Kotamobagu sebagai wakil Pemegang Saham untuk menandatangani Risalah Rapat tersebut bersama-sama Komisaris Utama sebagai Ketua Rapat.
   b. Menunjuk dan memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada tuan ROBBY JIMMY MAMUAJA untuk melakukan segala sesuatu yang berhubungan dengan keputusan Rapat tersebut termasuk menghadap Notaris untuk dibuatkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat atas keputusan Rapat tersebut, termasuk setiap penegasan atas keputusan Rapat tersebut (apabila ada).

Keputusan Rapat Akte No. 72 Tanggal 22 Mei 2015

1. Menyetujui nama Perseroan PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI UTARA atau disebut juga PT. BANK SULUT sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 1 anggaran dasar Perseroan, diubah menjadi PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI UTARA GORONTALO atau disebut juga PT. BANK SULUTGO (BSG).
2. Sehubungan dengan Rapat tersebut, menyetujui untuk;
   a. Menunjuk Walikota Kota Kotamobagu untuk dan atas nama Daerah Kota Kotamobagu sebagai wakil Pemegang Saham untuk menandatangani Risalah Rapat tersebut bersama-sama Komisaris Utama sebagai Ketua Rapat.
   b. Menunjuk dan memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada tuan ROBBY JIMMY MAMUAJA untuk melakukan segala sesuatu yang berhubungan dengan keputusan Rapat tersebut termasuk menghadap Notaris untuk dibuatkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat atas keputusan Rapat tersebut, termasuk setiap penegasan atas keputusan Rapat tersebut (apabila ada).

Keputusan Rapat Akte No. 74 Tanggal 23 Juni 2015

1. Menyetujui Emisi Saham yang ditawarkan oleh Perseroan kepada para Pemegang Saham adalah jumlah lembar saham yang belum ditempatkan sebanyak 4.234.348 lembar saham, dengan mekanisme penawaran dan pembagian saham kepada Pemegang Saham Perseroan sebagai berikut:
   1.1 Saham yang dikeluarkan oleh Perseroan akan ditawarkan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham dengan hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas saham akan dikeluarkan oleh perseroan terhitung sejak tanggal penawaran untuk 3 (tiga) tahun ke depan (Juni 2018), dan masing-masing Pemegang Saham berhak mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki (proposional).

   1.2 Jumlah lembar saham yang ditawarkan yaitu sebanyak 4.234.348 lembar saham dengan penawaran sebagai berikut:

- Daerah Propinsi Sulawesi Utara selaku Pemegang Saham Pengendali (PSP), sebanyak 1.469.886 lembar saham, dengan komposisi share saham menjadi 35%.
- Daerah Propinsi Gorontalo, Daerah Kabupaten/Kota di Propinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo serta Koperasi Karyawan (KOPKAR) BANK SULUTGO, sebanyak 1.702.483 lembar saham, dengan komposisi share saham akhir menjadi 40,10%.
- Sebanyak 1.061.979 lembar saham bagian PT. MEGA CORPORA dibagikan kepada Pemegang Saham lainnya secara proporsional (Catatan: PT. MEGA CORPORA tidak menyetujui bagian yang menjadi haknya dalam emisi saham ini, dibagikan kepada Pemegang Saham lainnya.

1.3 Pengambilan bagian saham Daerah Propinsi Gorontalo, Daerah Kabupaten/Kota di Propinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo serta Koperasi Karyawan (KOPKAR) BANK SULUTGO, diatur sebagai berikut:
- Apabila sampai batas waktu 3 (tiga) tahun ke depan (Juni 2018), terdapat sisa saham yang tidak diambil oleh Pemegang Saham maka akan ditawarkan kepada Pemegang Saham maka akan ditawarkan kepada Pemegang Saham lainnya secara proposional di luar PT. MEGA CORPORA.
- Pemegang Saham yang komposisi kepemilikan sahamnya kurang dari 0,5%, jumlah saham yang menjadi bagiannya tidak dihitung secara proporsional, tetapi dapat mengambil bagian saham sampai dengan 50.000 lembar saham.

1.4 Berdasarkan mekanisme penawaran dan pembagian saham kepada Pemegang Saham sebagaimana tersebut angka 1,2 dan 3 di atas, maka bagian saham yang dapat diambil oleh masing-masing Pemegang Saham kecuali PT. MEGA CORPORA, adalah sebagai berikut:

a. Daerah Propinsi Sulawesi Utara, sebanyak 1.964.815 lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 196.481.500.000,- (seratus sembilan puluh enam miliar empat ratus delapan puluh satu lima ratus ribu rupiah).
b. Daerah Propinsi Gorontalo, sebanyak 190.307 lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 19.030.700.000,- (sembilan belas miliar tiga puluh juta tujuh ratus ribu rupiah).
c. Daerah Kabupaten Boalemo, sebanyak 303.843 lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 30.384.300.000,- (tiga puluh miliar tiga ratus delapan puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah).
d. Daerah Kabupaten Minahasa, sebanyak 152.090 lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 15.209.000.000,- (lima belas miliar dua ratus sembilan juta rupiah).
e. Daerah Kabupaten Gorontalo, sebanyak 175.560 lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 17.556.000.000,- (tujuh belas miliar lima ratus lima puluh enam juta rupiah).
f. Daerah Kota Bitung, sebanyak 138.421 lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 13.842.100.000,- (tiga belas miliar delapan ratus empat puluh dua juta seratus ribu rupiah).
g. Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow, sebanyak 103.482 lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 10.348.200.000,- (sepuluh miliar tiga ratus empat puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah).
h. Daerah Kota Manado, sebanyak 97.023 lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 9.702.300.000,- (sembilan miliar tujuh ratus dua juta tiga ratus ribu rupiah).
i. Daerah Kota Gorontalo, sebanyak 90.987 lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 9.098.700.000,- (sembilan miliar sembilan puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah).
j. Daerah Kabupaten Pohuwato, sebanyak 100.979 lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 10.097.900.000,- (sepuluh miliar sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah).

k. Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebanyak 79.014 lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 7.901.400.000,- (tujuh miliar sembilan ratus satu juta empat ratus ribu rupiah).
l. Daerah Kabupaten Gorontalo Utara, sebanyak 77.808 lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 7.780.800.000,- (tujuh miliar tujuh ratus delapan puluh juta delapan ratus ribu rupiah).
m. Daerah Kota Tomohon, sebanyak 31.049 lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 3.104.900.000,- (tiga miliar seratus empat juta sembilan ratus ribu rupiah).
n. Daerah Kabupaten Minahasa Utara, sebanyak 30.025 lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 3.002.500.000,- (tiga miliar dua juta lima ratus ribu rupiah).
o. Daerah Kabupaten Minahasa Selatan, sebanyak 26.042 lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 2.604.200.000,- (dua miliar enam ratus empat juta dua ratus ribu rupiah).
p. Daerah Kabupaten Bone Bolango, sebanyak 45.718 lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 4.571.800.000,- (empat miliar lima ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah).
q. Daerah Kabupaten Kepaulauan Talaud, sebanyak 59.170 lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 5.917.000.000,- (lima miliar sembilan ratus tujuh belas juta rupiah).
r. Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (SITARO), sebanyak 28.768 lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 2.876.800.000,- (dua miliar delapan ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah).
s. Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebanyak 57.072 lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 5.707.200.000,- (lima miliar tujuh ratus tujuh juta dua ratus ribu rupiah).
t. Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sebanyak 62.410 lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 6.241.000.000,- (enam miliar dua ratus empat puluh satu juta rupiah).
u. Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, sebanyak 57.072 lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 5.707.200.000,- (lima miliar tujuh ratus tujuh juta dua ratus ribu rupiah).
v. Daerah Kota Kotamobagu, sebanyak 69.907 lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 6.990.700.000,- (enam miliar sembilan ratus sembilan puluh juta tujuh ratus ribu rupiah).
w. Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara, sebanyak 57.072 lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 5.707.200.000,- (lima miliar tujuh ratus tujuh juta dua ratus ribu rupiah).
x. Koperasi Karyawan (KOPKAR) BANK SULUTGO, sebanyak 235.723 lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 23.572.300.000,- (dua puluh tiga miliar lima ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah).

2. Sehubungan dengan Rapat tersebut, menyetujui untuk;
   a. Menunjuk Walikota Kota Kotamobagu untuk dan atas nama Daerah Kota Kotamobagu sebagai wakil Pemegang Saham untuk menandatangani Risalah Rapat tersebut bersama-sama Komisaris Utama sebagai Ketua Rapat.
   b. Menunjuk dan memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada tuan ROBBY JIMMY MAMUAJA untuk melakukan segala sesuatu yang berhubungan dengan keputusan Rapat tersebut termasuk menghadap Notaris untuk dibuatkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat atas keputusan Rapat tersebut, termasuk setiap penegasan atas keputusan Rapat tersebut (apabila ada).

Keputusan Rapat Akte No. 75 Tanggal 23 Juni 2015

1. Menyetujui Pedoman Persyaratan dan Tata Cara Pemilihan serta Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi PT BANK SULUTGO, sebagai berikut:

I. Dasar Hukum.

1. Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Peraturan Bank Indonesia nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan peraturan Bank Indonesia nomor 8/14/PBI/2006.
3. Peraturan Bank Indonesia nomor 11/1/PBI/2009 tentang Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia nomor 14/4/PBI/2011.
4. Peraturan Bank Indonesia nomor 12/23/PBI/2010 tentang Uji Kemampuan dan Kapatutan (Fit and Proper Test).
5. Surat Edaran Bank Indonesia nomor 15/15/DPNP tanggal 29 bulan April tahun 2013 perihal Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum.
6. Surat Edaran Bank Indonesia nomor 14/4/DPNP tanggal 25 bulan Januari tahun 2012 perihal Bank Umum.
7. Surat Edaran Bank Indonesia nomor 13/8/DPNP tanggal 28 bulan Maret tahun 2011 Perihal Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper test).
8. Anggaran Dasar PT. BANK SULUTGO sebagaimana tertuang dalam Akta nomor 220 tanggal 30 bulan Juni tahun 2008, dan terakhir diubah dengan Akta nomor 72 tanggal 22 bulan Mei tahun 2015.

II. Ketentuan Umum

1. Direksi adalah Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Dewan Komisaris adalah Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang nomor 4 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
3. Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan kepengurusan, kepemilikan saham dan atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
4. Pihak Independen adalah pihak di luar Bank yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

   yang dimaksud dengan Pemegang Saham Pengendali adalah badan hukum, orang perseorangan dan/atau kelompok usaha sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia tentang penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test).

   yang dimaksud dengan memiliki hubungan keuangan adalah apabila seseorang menerima penghasilan, bantuan keuangan, atau pinjaman, dari:
   - Anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi Bank;
   - Perusahaan yang Pemegang Saham Pengendalinya adalah anggota Dewan Komisaris, dan/atau Direksi Bank atau Pemegang Saham Pengendali.

     yang dimaksud memiliki hubungan kepengurusan adalah apabila seseorang menduduki jabatan sebagai:
   - Anggota Dewan Komisaris atau Direksi pada perusahaan dimana anggota Dewan Komisaris Bank menjadi anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi.
   - Anggota Dewan Komisaris atau Direksi pada perusahaan yang Pemegang Saham Pengendalinya adalah anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi Bank; atau
   - Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pejabat Eksekutif pada perusahaan Pemegang Saham

Pengendali Bank
yang dimaksud dengan memiliki hubungan kepemilikan saham adalah apabila seseorang menjadi pemegang saham pada:

- Perusahaan yang secara bersama-sama dimiliki oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank, sehingga bersama-sama menjadi pemegang saham pengendali pada perusahaan tersebut dan/atau Perusahaan Pemegang Saham Pengendali Bank.

yang dimaksud memiliki hubungan keluarga adalah keluarga sebagaimana diatur dalam peraturan Bank Indonesia tentang pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum; dalam hal Pemegang Saham Pengendali Bank berbentuk badan hukum, maka hubungan keluarga antara pihak Independen dengan Pemegang Saham Pengendali Bank dilihat dari hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Pengendali dari badan hukum Pemegang Saham Pengendali Bank.
yang dimaksud dengan hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan seseorang untuk bertindak tidak independen, adalah hubungan dalam bentuk:

- Kepemilikan saham Bank dengan jumlah kepemilikan lebih dari 5% dari modal disetor Bank; dan/atau
- Menerima/memberi penghasilan, bantuan keuangan, atau pinjaman dari/kepada Bank yang menyebabkan pihak yang memberi penghasilan, bantuan keuangan atau pinjaman, seperti;
  * Pihak terafiliasi yakni pihak yang memberikan jasanya kepada Bank, antara lain Akuntan Publik. Penilai, Konsultan Hukum, dan Konsultan lainnya;
  * Transaksi keuangan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Bank dan/atau pihak yang melakukan transaksi keuangan, antara lain debitur inti, deposan inti, atau perusahaan yang sebagian besar sumber pendanaanya diperoleh dari Bank; yang dimaksud dengan debitur dan deposan inti adalah debitur inti dan deposan inti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan bank Indonesia mengenai Laporan Berkala Bank Umum;
  * Menerima penghasilan dari Bank, kecuali penghasilan yang diterima oleh Pihak Independen karena jabatan rangkapnya sebagai anggota Komite lainnya pada Bank yang sama.

5. Pejabat eksekutif adalah pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi atau mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dan operasional perusahaan atau Bank, antara lain pemimpin Kantor Cabang dan Kepala Satuan Kerja Intern.

III. Persayaratan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi.

A. Persyaratan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris.

a. Persyaratan Umum.

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah.
3. Tidak terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan pengkhianatan kepada Negara.
4. Sehat jasmani dan rohani.
5. Tidak pernah melakukan perbuatan yang merugikan Negara atau tindakan-tindakan tercela dibidang perbankan.
6. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan.
7. Tidak termasuk daftar orang-orang yang dilarang menjadi pemegang saham dan/atau pengurus Bank dan/atau Bank Perkreditan Rakyat sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan.

8. Cakap melakukan perbuatan hukum kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah:
   * Dinyatakan pailit;
   * Menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit;
   * Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
9. Antar sesama anggota Dewan Komisaris dan antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi tidak ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu, mertua dan ipar.
   Apabila hubungan tersebut terjadi setelah pengangkatan sebagai anggota Dewan Komisaris, maka untuk melanjutkan jabatannya diperlukan isin tertulis dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

b. Persyaratan Khusus.

1. Tidak boleh merangkap jabatan lain sebagai pejabat dalam jabatan struktural atau fungsional pada instansi/lembaga pemerintah pusat dan/atau daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2010 tentang Pejabat Publik.
2. Memiliki integritas dan reputasi yang baik, tidak pernah secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam perbuatan rekayasa dan praktek-praktek menyimpang, cidera janji serta perbuatan lain yang merugikan Perseroan dimana yang bersangkutan bekerja atau pernah bekerja.
3. Memiliki kemampuan untuk mempertimbangkan suatu masalah secara memadai.
4. Memiliki kemampuan untuk membahas permasalahan tanpa campur tangan managemen.
5. Memilki akhlak dan moral yang baik.
6. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Memiliki pengetahuan dibidang perbankan atau dibidang keuangan.
8. Lulus Fit and Proper Test yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
9. Mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Bank atau pihak-pihak lain yang mempunyai hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, tidak dapat menjadi pihak independen sebagai anggota Dewan Komisaris pada Bank yang bersangkutan, sebelum menjalani masa tunggu (cooling off) selama 1 (satu) tahun.
10. Ketentuan masa tunggu (colling off) untuk menjadi pihak independen sebagaimana dimaksud pada angka 8 di atas tidak berlaku bagi mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif yang tugasnya melakukan fungsi pengawasan.
11. Bank harus meneliti kebenaran seluruh dokumen atau data pendukung pemenuhan persyaratan Pihak Independen, antara lain surat pernyataan pribadi mengenai integritas yang bersangkutan.
12. Memiliki komitmen untuk menyediakan waktu yang memadai untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.
13. Memiliki kompetensi yaitu kemampuan dan pengalaman dalam bidang-bidang yang relevan dengan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.
14. Jumlah anggota Dewan Komisaris paling kurang 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi.
15. Anggota Dewan Komisaris wajib berdomisili ditempat kedudukan hukum Kantor Pusat PT. BANK SULUTGO.

16. Paling kurang 50% dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. Penilaian independensi didasarkan pada keterkaitan yang bersangkutan pada kepengurusan, kepemilikan dan/atau hubungan keuangan, hubungan keluarga dengan seluruh kelompok usaha Pemegang Saham Pengendali.
17. Anggota Dewan Komisaris wajib memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman dibidang perbankan.
18. Anggota Dewan Komisaris hanya dapat merangkap jabatan sebagai:
    * Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada 1 (satu) lembaga/perusahaan bukan lembaga keuangan;
    * Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak bukan Bank yang dikendalikan oleh Bank;
      Ketentuan ini harus dilengkapi dengan surat pernyataan bahwa anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan.
19. Mayoritas anggota Dewan Komisaris dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan sesame anggota Dewan Komisaris. (Ketentuan ini harus didukung dengan surat pernyataan dari anggota Dewan Komisaris bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai hubungan keluarga).
20. Setelah lulus Fit and Proper Test yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan, harus mengikuti Beauty Contest dihadapan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan mempresentasikan kebijakan dan strategi pelaksanaan pengawasan sesuai tugas dan tanggung jawab.
21. Calon anggota Dewan Komisaris yang berasal dari pegawai PT.BANK SULUTGO yang terpilih dan diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris, harus segera diberhentikan sebagai pegawai dan menjalani masa pensiun.
22. Setiap pengusulan penggantian dan/atau pengangkatan anggota Dewan Komisaris kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), wajib memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.

B. Persyaratan Pengangkatan Anggota Direksi.

a. Persyaratan Umum

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah.
3. Tidak terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan pengkhianatan kepada Negara.
4. Sehat jasmani dan rohani.
5. Tidak pernah melakukan perbuatan yang merugikan Negara atau tindakan-tindakan yang tercela di bidang perbankan.
6. Tidak dicabuthak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan.
7. Tidak termasuk dalam daftar orang-orang yang dilarang menjadi pemegang saham dan/atau pengurus Bank dan/atau Bank Perkreditan Rakyat sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia c.q Otoritas Jasa Keuangan.
8. Cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah:

a) dinyatakan pailit;

b) menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit;
c) dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

9. Antar sesama anggota Dewan Komisaris dan antara anggota Direksi tidak ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping termasuk menantu, mertua dan ipar.
   Apabila hubungan tersebut terjadi setelah pengangkatan sebagai anggota Dewan Komisaris, maka untuk melanjutkan jabatannnya diperlukan izin tertulis dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

b. Persyaratan Khusus Anggota Direksi.

1. Prioritas utama, pejabat dari Perseroan yang sekurang-kurangnya sudah menjabat atau pernah menjabat dan memiliki pengalaman di bidang operasional selama 5 (lima) tahun sebagai Pejabat Eksekutif Perseroan.
2. Prioritas lainnya, dari luar Perseroan/pihak Independen yang sekurang-kurangnya sudah menjabat atau pernah menjabat dan memiliki pengalaman di bidang operasional selama 5 (lima) tahun sebagai Pejabat Eksekutif pada Bank.
3. Tidak sedang menjabat jabatan sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Tidak boleh merangkap jabatan lain sebagai pejabat dalam jabatan struktural atau fungsional pada instansi/lembaga pemerintah pusat dan/atau daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomor 25 tahun 2010 tentang Pejabat Publik.
5. Tidak boleh merangkap jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan secara langsung atau tidak langsung dengan Perseroan dan/atau yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Berwatak baik dan mempunyai kemampuan untuk mengembangkan usaha guna kemajuan Perseroan.
7. Memiliki kompetensi yaitu kemampuan dan pengalaman dalam bidang-bidang yang menunjang pelaksanaan tugas dan kewajiban Direksi.
8. Memiliki kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Bank yang sehat.
9. Jumlah anggota Direksi paling kurang 3 (tiga) orang.
10. Seluruh anggota Direksi wajib berdomisili di tempat kedudukan hukum Kantor Pusat PT. BANK SULUTGO.
11. Seluruh anggota Direksi wajib memiliki 5 (lima) tahun dibidang operasional sebagai Pejabat Eksekutif Bank.
12. Direktur Utama wajib berasal dari pihak yang independen terhadap Pemegang Saham Pengendali.
13. Anggota Direksi dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua termasuk besan dengan sesama anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris. Ketentuan ini harus dilengkapi dengan surat pernyataan dari anggota Direksi bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai hubungan keluarga.
14. Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan atau lembaga lain. Ketentuan ini harus

didukung dengan surat pernyataan tidak merangkap jabatan.

15. Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dilarang memiliki saham melebihi 25% dari modal disetor pada suatu perusahaan lain. Ketentuan ini harus didukung dengan surat pernyataan dari anggota Direksi bahwa yang bersangkutan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama tidak memilki saham melebihi 25% dari modal yang disetor pada suatu perusahaan lain.
16. Anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.
17. Setelah lulus Fit and Proper test yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan, harus mengikuti Beauty Contest dihadapan Rapat Umum Pemeng Saham (RUPS) dengan mempresentasikan strategi pengelolaan melalui pemaparan visi dan misi dalam rangka pengembangan Perseroan.
18. Calon anggota Direksi yang berasal dari pegawai PT. BANK SULUTGO yang terpilih dan diangkat sebagai anggota Direksi dan menjalani masa pensiun.
19. Setiap usulan penggantian dan/atau pengangkatan anggota Direksi kepada Rapat Umum Pemegang Saham, wajib memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.

c. Faktor Uji Kemampuan dan Kepatutan.

Uji kemampuan dan kepatutan dilakukan untuk menilai bahwa calon anggota Dewan Komisaris atau calon anggota Direksi memenuhi persyaratan Integritas, Kompetensi dan Reputasi Keuangan.

√ Persyaratan Integritas bagi calon anggota Dewan Komisaris dan calon anggota Direksi meliputi:

1. Memiliki akhlak dan moral yang baik, antara lain ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan Tindak Pidana Tertentu dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
2. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional Bank yang sehat.
4. Tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus (DTL)
5. Memiliki komitmen untuk tidak akan melakukan dan atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28 PBI nomor 12/23/PBI/2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan, bagi calon anggota Dewan Komisaris atau calon anggota Direksi yang pernah memiliki predikat Tidak Lulus dalam uji kemampuan dan kepatutan dan telah menjalani masa sanksi sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (1), Pasal 40 ayat (4) huruf a dan Pasal 40 ayat (5).

√ Persyaratan Kompetensi meliputi:

1. Bagi calon anggota Dewan Komisaris:
   - Pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya.
   - Pengalaman di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan.
2. Bagi calon anggota Direksi:
   - Pengetahuan di bidang perbankan yang memadai atau relevan dengan jabatannya.
   - Pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan.
   - Kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Bank yang sehat.

√ Persyaratan Reputasi Keuangan meliputi:
1. Tidak memiliki kredit macet.
2. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi Direksi atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

IV. Standard Prosedur Pemilihan dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Serta Anggota Direksi.

I. Prosedur pemilihan dan pengangkatan anggota dewan komisaris dan anggota direksi.
   a. Pemegang Saham mengadakan RUPS untuk menjaring usulan bakal calon anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi berakhir.
   b. Dewan Komisaris menerima nama-nama bakal calon anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dari hasil penjaringan dalam RUPS, untuk selanjutnya diproses lanjut oleh Komite Remunerasi dan Nominasi.
   c. Komite Remunerasi dan Nominasi melakukan seleksi nama-nama bakal calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi berdasarkan persyaratan yang ada, meliputi persyaratan umum, persyaratan khusus, persyaratan kemampuan dan kepatutan (integritas, kompetensi, reputasi keuangan), untuk menentukan 2 (dua) bakal calon untuk setiap jabatan, yang akan dikirim untuk mengikuti Fit and Proper test di Otoritas Jasa Keuangan. Seleksi calon dilakukan melalui kelengkapan administrasi dari data/dokumen yang bersangkutan atau apabila diperlukan, dilakukan wawancara dengan bakal calon, dan diselesaikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterima dari Pemegang Saham.
   d. Hasil seleksi bakal calon anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang dilakukan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi direkomendasikan kepada Dewan Komisaris yang selanjutnya setelah melakukan pembahasan merekomendasikan bakal calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Direksi untuk mengikuti Fit and Proper test.
   e. Calon anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang lulus Fit and Proper tes, dipilih dan disahkan pengangkatannya sebagai anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi setelah melalui Beauty Contest yang diadakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
   f. Hasil pemilihan dan pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang dilakukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tersebut, dituangkan dalam Akta Berita Acara atau Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), yang kemudian dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) harus segera dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan, dan selanjutnya dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diaktakan harus segera dilaporkan kepada Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Notaris.

II. Divisi sumber daya manusia mengumpulkan data/dokumen yang diperlukan, seperti:
   1. Pas Foto terakhir ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar.
   2. Fotokopi tanda pengenal berupa Kartu Tanda Pendudukan (KTP).
   3. Daftar riwayat hidup sesuai format Bank Indonesia.
   4. Surat Keterangan atau bukti tertulis dari tempat bekerja sebelumnya mengenai pengalaman operasional dibidang perbankan/lembaga keuangan lainnya, bagi calon anggota Direksi atau bagi calon anggota Dewan Komisaris yang telah berpengalaman.

5. Bukti telah memiliki Sertifikat Manajemen Risiko sebagaimana yang diatur dalam PBI nomor 11/19/PBI/2009, yakni:
   a) Sertifikat Manajemen Risiko tingkat 1 (satu) wajib dimiliki oleh setiap Komisaris.
   b) Sertifikat Manajemen Risiko tingkat 2 (dua) wajib dimiliki oleh setiap Komisaris Independen.
   c) Sertifikat Manajemen Risiko tingkat 4 (empat) wajib dimiliki oleh setiap Direksi.
   d) Sertifikat Manajemen Risiko tingkat 5 (lima) wajib dimiliki oleh Direktur Utama dan Direktur yang membawahi Core Risk Taking Unit (Perkreditan, Treasury, Sistem Informasi dan Akuntansi), Manajemen Risk, Audit Intern dan Kepatuhan.
6. Bukti telah mendapatkan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.
7. Surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan bahwa yang bersangkutan:
   a) Bersedia mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya dibidang perbankan.
   b) Tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan Tindak Pidana Tertentu yang telah diputus oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde) dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum tanggal pengajuan permohonan.
   c) Tidak sedang dalam masa pengenaan sanksi untuk dilarang menjadi anggota Dewan Komisaris Bank (bagi calon anggota Dewan Komisaris) atau anggota Direksi Bank (bagi calon anggota Direksi).
   d) Tidak memiliki kredit macet.
   e) Tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua termasuk besan dengan sesame anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi.
   f) Tidak pernah dinyatakan pailit dan tidak pernah menjadi komisaris atau direksi yang dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum tanggal pengajuan permohonan.
   g) Tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan atau lembaga lain, melebihi yang diperkenankan dalam ketentuan yang berlaku.
   h) Tidak sedang menjalani proses hukum dan/atau proses uji kemampuan dan kepatutan pada suatu Bank.
   i) Tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang perbankan, keuangan dan usaha lainnya.
   j) Tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana kejahatan, dan tidak sedang dalam masa pengenaan sanksi untuk dilarang menjadi pengurus Bank Umum dan/atau Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana diatur dalam ketentuan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper test) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia c.q Otoritas Jasa Keuangan.
   k) Memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional Bank yang sehat.
   l) Memiliki komitmen untuk tidak akan melakukan perbuatan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28 Peraturan Bank Indonesia nomor 12/23/PBI/2010 tanggal 29 bulan Desember tahun 2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test), bagi calon anggota Dewan Komisaris yang pernah memiliki predikat Tidak Lulus dam uji kemampuan dan kepatutan dan telah menjalani masa sanksi sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (1), Pasal 40 ayat (4) huruf dan Pasal 40 ayat (5).
8. Contoh tanda tangan dan paraf.

2. Sehubungan dengan Rapat tersebut, menyetujui untuk;

a. Menunjuk Walikota Kota Kotamobagu untuk dan atas nama Daerah Kota Kotamobagu sebagai wakil Pemegang Saham untuk menandatangani Risalah Rapat tersebut bersama-sama Komisaris Utama sebagai Ketua Rapat.

b. Menunjuk dan memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada tuan ROBBY JIMMY MAMUAJA untuk melakukan segala sesuatu yang berhubungan dengan keputusan Rapat tersebut termasuk menghadap Notaris untuk dibuatkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat atas keputusan Rapat tersebut, termasuk setiap penegasan atas keputusan Rapat tersebut (apabila ada).

Keputusan Rapat Akte No. 76 Tanggal 23 Juni 2015

1. Menyetujui penjaringan bakal calon anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi periode 2016 (dua ribu enam belas) sampai 2020 (dua ribu dua puluh) dilakukan pada rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dilaksanakan pada bulan September tahun 2015 (dua ribu lima belas).
2. Menyetujui pembatalan keputusan RUPS Luar Biasa yang dituangkan dalam Diktum Ketujuh hurup (b) Akta Pernyataan Keputusan Diktum Ketujuh huruf (b) Akta Pernyataan Keputusan Rapat nomor 137 tanggal 24 (duapuluh empat) bulan Juni tahun 2013 (duaribu tigabelas) sehingga dengan demikian membuka kembali Rekening Dana Setoran Modal (DSM) untuk penyetoran modal Pemegang Saham sebelum mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
3. Menyetujui proses pelaksanan Intial Public Overing (IPO), akan dibahas pada RUPS Luar Biasa berikutnya.
4. Menyetujui perubahan Diktum Ketiga angka (3) Akta Pernyataan Keputusan Rapat nomor 128 tanggal 24 (duapuluh empat) bulan Nopember tahun 2008 (duaribu delapan) yang menyebutkan :
   "Perseroan keluar sebagai Pemegang Saham pada PT. BPR Prisma Dana dan menugaskan Direksi untuk menarik segala modal dan mengalihkan saham Perseroan yang ada di PT. BPR Prisma Dana" diubah menjadi "Perseroan tetap menjadi Pemegang Saham di PT. BPR Prisma Dana, sampai ada keputusan lebih lanjut".
5. Menyetujui Perubahan Peraturan Dana Pensiun PT. Bank SULUTGO, dijadwalkan dibicarakan pada RUPS berikutnya dilengkapi dengan perhitungan kewajiban yang harus dibayarkan kepada Dana Pensiun PT. Bank SulutGo.
6. Menyetujui Pemberian Bantuan Kesehatan untuk pensiunan PT. Bank SulutGo dijadwalkan untuk dibicarakan dana dibahas pada RUPS berikutnya.
7. Menyetujui Penyertaan moda PT. Bank SulutGo kepada PT. Sulut Membangun tidak bisa dilakukan karena PT. Sulut Membangun tidak bergerak dibidang jasa keuangan.
8. Menyetujui Tantiem dibayarkan sesuai ketentuan sebagaimana telah disisihkan sebesar 7.5% (tujuh koma lima persen) dari laba bersih dengan pembagian sebagai berikut :
   - Sebesar 20% (duapuluh persen) untuk Dewan Komisaris.
   - Sebesar 80% (delapanpuluh persen) untuk Direksi.
9. Sehubungan dengan Rapat tersebut, menyetujui untuk :
   1. Menunjuk Bupat Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sebagai wakil Pemegang Saham untuk menandatangani Risalah Rapat tersebut bersama-sama Komisaris Utama sebagai Ketua Rapat.
   2. Menunjuk dan memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada tuan Robby Jimmy Mamuaja untuk melakukan segala sesuatu yang berhubungan dengan keputusan Rapat tersebut termasuk menghadap Notaris untuk dibuatkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat atas keputusan Rapat tersebut, termasuk setiap penegasan atas keputusan Rapat tersebut (apabila ada).

Keputusan Rapat Akte No. 15 Tanggal 12 Oktober 2015

Pertama

1. Menyetujui nama-nama bakal calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi periode tahun 2016-2020 sebagai berikut :
   - √ Dewan Komisaris
     - Existing
       1. Robby Jimmy Mamuaja
       2. Alexius Lembong
       3. Effendy Manoppo
       4. Mustamir Bakrie
     - Usulan Baru
       1. Jeffry Salilo
       2. Ramsi Rahman
       3. Arthur Kotambunan
       4. Muchtar Kaharu
       5. Iskandar Kosasih
       6. Ishak Yusuf
       7. Jonny Bokings
       8. Ramli Rivai
       9. Jefferson Lungkang
       10. SH. Sarundajang
       11. Robbynson Rorong
       12. Gustaf Th. Makagiansar
       13. Anwar Panawar
       14. Hamdi Paputungan
       15. Melky Taliuna
   - √ Direksi
     - Existing
       1. Johanis Christianus Salibana
       2. Judy Koagow
       3. Felming Harun
       4. Novi Kaligis
       5. Jeffry Salilo
     - Usulan Baru
       1. Revino Pepah
       2. Machmud Turuis
       3. Tun Emir Sumba
       4. Herry Oroh
       5. Verry Masengi
       6. Sandra M. Rogi
       7. Jefferson Lungkang
       8. Luisa Parengkuan
       9. Ventje Lempoy
       10. Iskandar Kosasih
       11. Mareike Togas
       12. Deetje Tumober
2. Bakal calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut akan diproses lebih lanjut oleh Komite Remunerasi dan Nominasi sesuai Persyaratan dan Tata cara Pemilihan dan Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang berlaku.
3. Hasil rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi disampaikan kepada Pemegang Saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada bulan Desember 2015 yang selanjutnya diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk mengikuti Fit and Proper Test.

Kedua

a. Menunjuk Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud sebagai wakil Pemegang Saham untuk menanda-tangani Risalah Rapat tersebut bersama-sama Komisaris Utama sebagai Ketua Rapat.

b. Menunjuk dan memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada tuan Robby Jimmy Mamuaja untuk melakukan segala sesuatu yang berhubungan dengan keputusan Rapat tersebut termasuk menghadap Notaris untuk dibuatkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat atas keputusan Rapat tersebut, termasuk setiap penegasan atas keputusan Rapat tersebut (apabila ada).

Keputusan Rapat Akte No. 16 Tanggal 12 Oktober 2015

Pertama

Menyetujui peningkatan modal dasar Perseroan dari semula Rp.1.000.000.000.000 (satu triliun rupiah) menjadi Rp.1.500.000.000.000 (satu triliun lima ratus miliar rupiah).

Mengubah ketentuan-ketentuan Pasal 4 ayat 1 dari Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan keputusan-keputusan tersebut, sehingga selanjutnya ketentuan-ketentuan Pasal 4 ayat 1 menjadi berbunyi dan harus dibaca sebagai berikut :

PASAL 4

1. Modal Dasar Perseroan berjumlah Rp.1.500.000.000.000 (satu trilyun lima ratus miliar rupiah) terbagi atas 15.000.000 (lima belas juta saham), masing-masing saham bernilai nominal Rp.100.000 (seratus ribu rupiah)

Kedua

a. Menunjuk Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud sebagai wakil Pemegang Saham untuk menanda-tangani Risalah Rapat tersebut bersama-sama Komisaris Utama sebagai Ketua Rapat.
b. Menunjuk dan memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada tuan Robby Jimmy Mamuaja untuk melakukan segala sesuatu yang berhubungan dengan keputusan Rapat tersebut termasuk menghadap Notaris untuk dibuatkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat atas keputusan Rapat tersebut, termasuk setiap penegasan atas keputusan Rapat tersebut (apabila ada).

Keputusan Rapat Akte No. 17 Tanggal 12 Oktober 2015

Pertama

1. Penghapusan perhitungan agio saham dalam setiap setoran modal dan berlaku terhitung sejak Rapat ini ditutup.
2. Kapitalisasi seluruh Agio saham yang tersaji dalam portofolio neraca per 31 (tiga puluh satu) bulan Agustus 2015 (dua ribu lima belas) sebesar Rp.62.917.906.000 sebagai saham bonus dan dibagikan kepada semua pemegang saham secara proporsional berdasarkan harga nominal saham Perseroan yaitu sebesar Rp.100.000 untuk satu saham.
3. Konversi deviden saham yang telah diputuskan dalam RUPS tanggal 8 (delapan) bulan Mei tahun 2015 (dua ribu lima belas) dan dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat nomor 69 tanggal 22 (duapuluh dua) bulan Mei tahun 2015 (dua ribu lima belas) menjadi saham dan dibagikan secara proporsional kepada semua pemegang saham berdasarkan harga nominal saham Perseroan yaitu sebesar Rp.100.000 untuk satu saham.
4. Dana Setoran Modal daerah Kota Kotamobagu sebesar Rp.3.500.000.000 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) dikonversi menjadi tambahan modal disetor/saham berdasarkan harga nominal saham Perseroan yaitu sebesar Rp.100.000 untuk satu saham.
5. Menyetujui perubahan Struktur modal sehubungan dengan kapitalisasi seluruh agio saham yang dibagikan sebagai saham bonus kepada semua pemegang saham, konversi deviden saham dan konversi dana setoran modal menjadi saham, sehingga rincian para pemegang saham, jumlah saham dan nilai masing-masing saham yang ditempatkan dan disetor oleh Pemegang Saham, menjadi sebagai berikut :

a. Daerah Propinsi Sulawesi Utara, sebanyak 2.308.529 (dua juta tiga ratus delapan ribu lima ratus dua puluh sembilan) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.230.852.900.000 (dua ratus tiga puluh miliar delapan ratus lima puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah).
b. Daerah Kabupaten Minahasa, sebanyak 208.332 (dua ratus delapan ribu tiga ratus tiga puluh dua) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.20.833.200.000 (dua puluh miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah).
c. Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow, sebanyak 141.751 (seratus empat puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh satu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.14.175.100.000 (empat belas miliar seratus tujuh puluh lima juta saratus ribu rupiah).
d. Daerah Kabupaten Gorontalo, sebanyak 239.563 (dua ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh tiga) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.23.956.300.000 (dua puluh tiga miliar sembilan ratus lima puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah).
e. Daserah Kabupaten Sangihe, sebanyak 107.784 (seratus tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh empat) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.10.778.400.000 (sepuluh miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah).
f. Daerah Kota Manado, sebanyak 133.394 (tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh empat) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.13.339.400.000 (tiga belas miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah).
g. Daerah Kota Gorontalo, sebanyak 124.588 (seratus dua puluh empat ribu lima ratus delapan puluh delapan) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 12.458.800.000 (dua belas miliar empat ratus lima puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah).
h. Daerah Kota Bitung, sebanyak 188.409 (seratus delapan puluh delapan ribu empat ratus sembilan) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.18.840.900.000 (delapan belas miliar delapan ratus empat puluh juta sembilan ratus ribu rupiah).
i. Daerah Kabupaten Boalemo, sebanyak 415.849 (empat ratus lima belas ribu delapan ratus empat puluh sembilan) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.41.584.900.000 (empat puluh satu miliar lima ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah).
j. Daerah Kota Tomohon, sebanyak 43.119 (empat puluh tiga ribu seratus sembilan belas) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.4.311.900.000 (empat miliar tiga ratus sebelas juta sembilan ratus ribu rupiah).
k. Daerah Kabupaten Minahasa Selatan, sebanyak 35.061 (tiga puluh lima ribu enam puluh satu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.3.506.100.000 (tiga miliar lima ratus enam juta seratus ribu rupiah).
l. Daerah Kabupaten Pohuwato, sebanyak 138.551 (seratus tiga puluh delapan ribu lima ratus lima puluh satu) saham dengan nilai niminal seluruhnya sebesar Rp.13.855.100.000 (tiga belas miliar delapan ratus lima puluh lima juta seratus ribu rupiah).
m. Daerah Kabupaten Minahasa Utara, sebanyak 40.666 (empat puluh ribu enam ratus enam puluh enam) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.4.066.600.000 (empat miliar enam puluh enam juta enam ratus ribu rupiah).
n. Daerah Kabupaten Bone Bolango, sebanyak 61.458 (enam puluh satu ribu empat ratus lima puluh delapan) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.6.145.800.000 (enam miliar seratus empat puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah).
o. Daerah Kabupaten Gorontalo Utara, sebanyak 105.459 (seratus lima ribu empat ratus lima puluh sembilan) saham dengan nilai niminal seluruhnya sebesar Rp. 10.545.900.000 (sepuluh miliar lima ratus empat puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah).

p. Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud, sebanyak 2.434 (dua ribu empat ratus tiga puluh empat) saham dengan nilai nominal selurunya sebesar Rp. 243.400.000 (dua ratus empat puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah).
q. Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (SITARO), sebanyak 38.968 (tiga puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh delapan) saham dengan nilai nominal saham seluruhnya sebesar Rp.3.898.800.000 (tiga miliar delapan ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah).
r. Derah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sebanyak 6.959 (enam ribu sembilan ratus lima puluh sembilan) saham dengan nilai nominal saham seluruhnya sebesar Rp.695.900.000 (enam ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah).
s. Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebanyak 10 (sepuluh) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebanyak Rp.1.000.000 (satu juta rupiah).
t. Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, sebanyak 10 (sepuluh) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebanyak Rp.1.000.000 (satu juta ruoiah).
u. Daerah Kota Kotamobagu, sebanyak 56.074 (lima puluh enam ribu tujuh puluh empat) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.5.607.400.000 (lima miliar enam ratus tujuh juta empat ratus ribu rupiah).
v. Daerah Provinsi Gorontalo, sebanyak 257.836 (dua ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh enam) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.25.783.600.000 (dua puluh lima miliar tujuh ratus delapan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah).
w. Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara, sebanyak 10 (sepuluh) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebeasar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah).
x. Koperasi Karyawan Bank SulutGo, sebanyak 321.982 (tiga ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh dua) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.32.198.200.000 (tiga puluh dua miliar seratus sembilan puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah).
y. PT. Mega Corpora, sebanyak 1.626.284 (satu juta enam ratus dua puluh enam ribu dua ratus delapan puluh empat) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.162.628.400.000 (seratus enam puluh dua miliar enam ratus dua puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah).
Sehingga seluruhnya berjumlah 6.603.080 (enam juta enam ratus tiga ribu delapan puluh) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.660.308.000.000 (enam ratus enam puluh miliar tiga ratus delapan juta rupiah).

6. (1) Penambahan jumlah Emisi Saham yang ditawarkan kepada para Pemegang Saham sebanyak 5.000.000 (lima juta) saham yang dibagikan kepada para Pemegang Saham termasuk PT. Mega Corpora.
(2) Pengambilan saham dari tambahan Emisi Saham tersebut angka 6 (1) diatas, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
a. Para Pemegang Saham dapat melakukan pengambilan saham dari tambahan Emisi Saham tersebut setelah Emisi Saham yang dikeluarkan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat nomor 74 tanggal 23 (dua puluh tiga) bulan Juni tahun 2015 (dua ribu lima belas) sudah dipenuhi oleh Para Pemegang Saham dan Modal Disetor sudah mencapai Rp.1.000.000.000.000 (satu triliun rupiah).
b. Dikecualikan dari ketentuan tersebut huruf a diatas, adalah PT. Mega Corpora yang sewaktu-waktu dapat mengambil saham dari tambahan Emisi Saham tersebut dalam rangka mempertahankan komposisi kepemilikan sahamnya sebesar 24,90% (dua puluh empat koma sembilan puluh persen) dari seluruh saham yang sudah disetor atau ditempatkan.
(3) Total bagian saham yang dapat diambil oleh masing-masing Pemegang Saham sampai mencapai Modal Dasar sebesar Rp.1.500.000.000.000 (satu triliun limaratus miliar rupiah) adalah sebagai berikut :

a. Daerah Propinsi Sulawesi Utara, sebanyak 3.219.884 (tiga juta dua ratus sembilan belas ribu delapan ratus delapan puluh empat) saham dengan nilai nominal Rp.321.988.400.000 (tiga ratus dua puluh satu miliar sembilan ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus ribu rupiah).
b. Daerah Propinsi Gorontalo, sebayak 321.616 (tiga ratus dua puluh satu ribu enam ratus enam belas) saham dengan nilai nominal Rp.32.161.600.000 (tiga puluh dua miliar seratus enam puluh satu juta enam ratus ribu rupiah).
c. Daerah Kabupaten Boalemo, sebanyak 513.614 (lima ratus tiga belas ribu enam ratus empat belas) saham nilai nominal Rp. 51.360.400.000,- (lima puluh satu miliar tiga ratus enam puluh juta empat ratus ribu rupiah)
d. Daerah Kabupaten Minahasa, sebanyak 257.137 (dua ratus lima puluh tujuh ribu seratus tiga puluh tujuh) saham dengan nilai nominal Rp. 25.713.700.000 (dua puluh lima miliar tujuh ratus tiga belas juta tujuh ratus ribu rupiah)
e. Daerah Kabupaten Gorontalo, sebanyak 296.563 (dua ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus enam puluh tiga) saham dengan nilai nominal Rp. 29.656.300.000,- (dua puluh sembilan miliar enam ratus lima puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah).
f. Daerah Kota Bitung, sebanyak 233.827 (dua ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh tujuh) saham, dengan nilai nominal Rp. 23.382.700.000,- (dua puluh tiga miliar tiga ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
g. Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow, sebanyak 174.954 (seratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh empat) saham, dengan nilai nominal Rp. 17.495.400.000,- (tujuh belas miliar empat ratus sembilan puluh lima juta empat ratus ribu rupiah).
h. Daerah Kota Manado, sebanyak 164.173 (seratus enam puluh empat ribu seratus tujuh puluh tiga) saham, dengan nilai nominal Rp. 16.417.300.000,- (enam belas miliar empat ratus tujuh belas juta tiga ratus ribu rupiah).
i. Daerah Kota Gorontalo, sebanyak 153.807 (seratus lima puluh tiga ribu delapan ratus tujuh) saham, dengan nilai nominal Rp. 15.380.700.000,- (lima belas miliar tiga ratus delapan puluh juta tujuh ratus ribu rupiah).
j. Daerah Kabupaten Pohuwato, sebanyak 170.789 (seratus tujuh puluh ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan) saham, dengan nilai nominal Rp. 17.078.900.000,- (tujuh belas miliar tujuh puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah).
k. Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebanyak 133.532 (seratus tiga puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh dua) saham, dengan nilai nominal Rp. 13.353.200.000,- (tiga belas miliar tiga ratus lima puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah).
l. Daerah Kabupaten Gorontalo Utara, sebanyak 131.661 (seratus tiga puluh satu ribu enam ratus enam puluh satu) saham, dengan nilai nominal Rp. 13.166.100.000,- (tiga belas miliar seratus enam puluh enam juta seratus ribu rupiah).
m. Daerah Kota Tomohon, sebanyak 52.657 (lima puluh dua ribu enam ratus lima puluh tujuh) saham, dengan nilai nominal Rp. 5.265.700.000,- (lima miliar dua ratus enam puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah).
n. Daerah Kabupaten Minahasa Utara, sebanyak 50.636 (lima puluh ribu enam ratus tiga puluh enam) saham, dengan nilai nominal Rp. 5.063.600.000,- (lima miliar enam puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah).

o. Daerah Kabupaten Minahasa Selatan, sebanyak 43.993 (empat puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga) saham, dengan nilai nominal Rp. 4.399.300.000,- (empat miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah).
p. Daerah Kabupaten Bone Bolango, sebanyak 77.299 (tujuh puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh sembilan) saham dengan nominal Rp.7.729.900.000 (tujuh miliar tujuh ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah).
q. Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud, sebanyak 78.429 (tujuh puluh delapan ribu empat ratus dua puluh sembilan) saham dengan nominal Rp.7.842.900.000 (tujuh miliar delapan ratus empat puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah).
r. Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (SITARO), sebanyak 48.713 (empat puluh delapan ribu tujuh ratus tiga belas) saham dengan nominal Rp.4.871.300.000 (empat miliar delapan ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah).
s. Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebanyak 75.005 (tujuh puluh lima ribu lima) saham dengan nilai nominal Rp.7.500.500.000 (tujuh miliar lima ratus juta lima ratus ribu rupiah).
t. Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sebanyak 83.996 (delapan puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh enam) saham dengan nilai nominal Rp. 8.399.600.000 (delapan miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah).
u. Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, sebanyak 75.005 (tujuh puluh lima ribu lima) saham dengan nilai nominal Rp.7.500.500.000 (tujuh miliar lima ratus juta lima ratus ribu rupiah).
v. Daerah Kota Kotamobagu, sebanyak 96.812 (sembilan puluh enam ribu delapan ratus dua belas) saham dengan nilai nominal Rp.9.681.200.000 (sembilan miliar enam ratus delapan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah).
w. Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara, sebanyak 75.007 (tujuh puluh lima ribu tujuh) saham dengan nilai nominal Rp.7.500.700.000 (tujuh miliar lima ratus juta tujuh ratus ribu rupiah).
x. Koperasi Karyawan (KOPKAR) Bank SulutGo, sebanyak 398.270 (tiga ratus sembilan puluh delapan ribu duaratus tujuh puluh) saham dengan nilai nominal Rp.39.827.000.000 (tiga puluh sembilan miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta rupiah).
y. PT. Mega Corpora, sebanyak 2.306.979 (dua juta tiga ratus enam ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan) saham dengan nilai nominal Rp.230.697.900.000 (dua ratus tiga puluh miliar enam ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah).

Sehingga total jumlah seluruh saham yang dikeluarkan sebanyak 9.234.348 (sembilan juta dua ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus empat puluh delapan) saham dengan nilai nominal sebesar Rp.923.434.800.000 (sembilan ratus dua puluh tiga miliar empat ratus tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah).

Kedua

Sehubungan dengan Rapat ini, menyetujui untuk :

a. Menunjuk Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud sebagai wakil Pemegang Saham untuk menanda-tangani Risalah Rapat tersebut bersama-sama Komisaris Utama sebagai Ketua Rapat.
b. Menunjuk dan memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada tuan Robby Jimmy Mamuaja untuk melakukan segala sesuatu yang berhubungan dengan keputusan Rapat tersebut termasuk menghadap Notaris untuk dibuatkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat atas keputusan Rapat tersebut, termasuk setiap penegasan atas keputusan Rapat tersebut (apabila ada).

Keputusan Rapat Akte No. 18 Tanggal 12 Oktober 2015

Pertama

Menyetujui penggunaan dana cadangan perseroan sejumlah Rp.11.650.046.621 (sebelas miliar enam ratus lima puluh juta empat puluh enam ribu enam ratus dua puluh satu rupiah) untuk menutupi kekurangan pembayaran pajak tahun 2010.

Kedua

Menyetujui langkah-langkah yang akan dilakukan dalam proses persiapan pelaksanaan Initial Public Offering (IPO), sebagai berikut :

a. Melakukan pengkajian dan
b. Melakukan study banding

Proses persiapan pelaksanaan IPO tersebut, dimulai tahun 2015.

Ketiga

Menyetujui perubahan Peraturan Dana Pensiun PT. Bank SulutGo, sebagai berikut :

a. Gaji adalah gaji dasar ditambah tunjangan jabatan yang diterima oleh peserta setiap bulan sebagaimana diatur dalam peraturan penggajian yang berlaku pada pemberi kerja dan oleh karenanya mengubah ketentuan Pasal 1 angka 15 Peraturan Dana Pensiun Bank BPD Sulawesi Utara untuk disesuaikan dengan keputusan tersebut, sehingga selanjutnya ketentuan Pasal 1 angka 15 menjadi berbunyi dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 1

Arti Istilah

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

15. Gaji adalah gaji pokok ditambah tunjangan jabatan yang diterima oleh peserta setiap bulan sebagaimana diatur dalam peraturan penggajian yang berlaku pada Pemberi Kerja.

b. Perhitungan manfaat pensiun menjadi 100% (seratus persen) dari penghasilan Dasar Pensiun, perlu dikaji lagi dengan cermat dan akan diagendakan pada RUPS Luar Biasa bulan Desember 2015.

Keempat

Menyetujui pengadaan tanah di Kabupaten Minahasa Tenggara untuk lokasi pembangunan gedung kantor Bank SulutGo Cabang Ratahan.

Kelima

Sehubungan dengan Rapat ini, menyetujui untuk :

a. Menunjuk Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud sebagai wakil Pemegang Saham untuk menanda-tangani Risalah Rapat tersebut bersama-sama Komisaris Utama sebagai Ketua Rapat.
b. Menunjuk dan memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada tuan Robby Jimmy Mamuaja untuk melakukan segala sesuatu yang berhubungan dengan keputusan Rapat tersebut termasuk menghadap Notaris untuk dibuatkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat atas keputusan Rapat tersebut, termasuk setiap penegasan atas keputusan Rapat tersebut (apabila ada).

V. PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE SELAMA TAHUN 2015

Sesuai ketentuan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006 tentang pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum yang disempuranakan dengan PBI Nomor. 8/14/PBI/2006 Surat Edaran BI No.15/15/DPNP perihal Good Corporate Governance bagi Bank Umum, diwajibkan untuk melakukan Self Assessment penerapan Good Corporate Governance pada masing-masing Bank.

Self Assessment dilakukan terhadap 11 faktor yaitu:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan komisaris
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Direksi
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite
4. Penanganan Benturan kepentingan.
5. Penerapan fungsi kepatuhan
6. Penerapan fungsi audit intern
7. Penerapan fungsi audit ekstern
8. Fungsi manejemen risiko termasuk pengendalian intern
9. Penyediaan dana kepada pihak terkait dan debitur besar
10. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan bank, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan intern
11. Rencana strategis Bank

Pemeringkatan aspek-aspek tersebut di atas didasarkan pada kinerja penerapan GCG terhadap kriteria minimum yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

1. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS.

a. **Jumlah Dewan Komisaris**

Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dan Rapat Umum Saham Tahunan tanggal 19 Juni 2013, yang dituangkan dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat No.137 tanggal 24 Juni 2013 telah menyetujui komposisi Dewan Komisaris berjumlah 4 (empat) orang dengan susunan sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Domisili	Pengangkatan	Berakhir
1	Drs. Robby Mamuaja	Komisaris Utama	Manado	10/02/2012	10/02/2016
2	Effendy Manoppo	Komisaris	Manado	10/02/2012	10/02/2016
3	Mustamir Bakri	Komisaris Independen	Jakarta	28/09/2012	10/02/2016
4	Alexius Lembong	Komisaris Independen	Manado	30/09/2013	10/02/2016

b. Komposisi Dewan Komisaris tersebut diatas telah memenuhi ketentuan :

- Jumlah anggota Dewan Komisaris paling kurang 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi.
- Paling kurang 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris wajib berdomisili di Indonesia.
- Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama.
- Seluruh Komisaris tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris lainnya dan atau Direksi tidak terdapat hubungan kekerabatan sehingga dijamin independensinya.
- Seluruh Anggota Dewan Komisaris, telah lulus Fit & Proper Test.

Robby J. Mamuaja
Komisaris Utama

Mustamir Bakri
Komisaris Independen

Effendy Manoppo
Komisaris

Alexius Lembong
Komisaris Independen

c. Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris :

- Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap tugas dan tanggung jawab Direksi secara berkala maupun sewaktu-waktu, serta memberikan nasihat kepada Direksi secara langsung maupun melalui surat, namun tidak terlibat dalam pengambilan kegiatan operasional Bank kecuali dalam hal penyediaan dana dan penerimaan dana kepada dan dari pihak terkait.
- Dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.
- Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi telah menindak lanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia dan atau / hasil pengawasan otoritas lainnya.
- Dewan Komisaris memberitahukan kepada Bank Indonesia paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan, dan keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.
- Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara Independen.
- Dewan Komisaris memiliki Tata Tertib dan cara menjalankan pekerjaan Dewan Komisaris yang tertuang dalam SK Komisaris No.2 Tahun 2012, tgl. 20 Desember 2012.
- Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.
- Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.
- Anggota Dewan Komisaris tidak mengambil atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.
- Seluruh Anggota Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan yang memadai.
- Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepentingan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak Independen.

d. Penyelenggaraan Rapat:

Rapat Komite Pemantau Risiko bersama dengan Dewan Komisaris.

No	Tanggal	Materi
1	16 Januari 2015	Laporan SKAI mengenai tindak lanjut hasil Audit.
2	19 Januari 2015	Penilaian Kepatuhan GCG
3.	09 Maret 2015	Permohonan Penetapan Limit Risiko PT. Bank SulutGo tahun 2015
4.	14 April 2015	Tindak Lanjut Pemeriksaan SKAI.
5.	11 Mei 2015	Peringkat Risiko Triwulan I/ Maret 2015
6.	16 Juni 2015	Tindak Lanjut Atas Hasil Keputusan RUPS tanggal 03 Juni 2015.
7.	27 Juli 2015	Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2015.
8.	12 Oktober 2015	Permasalahan Surat Utang Negara (SUN).
9.	28 Oktober 2015	Hasil Exit Meeting dengan OJK.
10.	29 Oktober 2015	Tindak Lanjut Hasil Audit OJK Pusat.
11.	10 November 2015	Profil Risiko Triwulan III/2015.
12.	25 November 2015	Draft Rencana Bisnis Bank 2016-2018.
13.	22 Desember 2015	Pembelian Reksadana Underline SUN.
14.	29 Desember 2015	Masalah Likuiditas Bank Akhir Tahun.

Rapat Dewan Komisaris bersama dengan Direksi dan Komite Audit:

No	Tanggal	Materi
1	01 April 201	Laporan SKAI mengenai tindak lanjut hasil audit.
2	20 April 2015	Penilaian Kepatuhan GCG.
3.	05 Mei 2015	Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
4.	09 Maret 2015	Rapat Dewan Komisaris dan Direksi serta Komite, materi Penetapan Limit Risiko Tahun 2015.
5.	01 April 2015	Rapat Dewan Komisaris dan Direksi serta Komite, materi persiapan RUPS April/Mei 2015.
6.	13 April 2015	Hasil Pemeriksaan pada Divisi Trisuri, Pembelian Surat Berharga dan Buy Back Obligasi.
7.	14 April 2015	Rapat Dewan Komisaris dan Direktur Kepatuhan serta Komite, materi pemeriksaan khusus SKAI pada Divisi Trisuri.
8.	05 Mei 2015	Persiapan RUPS Tahunan.
9.	16 Juni 2015	Rapat Dewan Komisaris dan Direksi serta Komite, materi tindak lanjut hasil keputusan RUPS 3 Juni 2015.
10.	27 Juli 2015	Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2015.
11.	28 Juli 2015	Rapat Lanjutan Penunjukan Kantor Akuntan Publik.
12.	24 Agustus 2015	Rapat Dewan Komisaris, Direksi dan Komite untuk materi RUPS berikutnya sesuai hasil RUPS 03 Juni 2015.
13.	12 Oktober 2015	Rapat Dewan Komisaris dan Direksi serta Komite, masalah SUN.
14.	28 Oktober 2015	Hasil Exitmeeting dengan OJK.
15.	29 Oktober 2015	Rapat Dewan Komisaris, Direksi dan Komite, materi tindak lanjut hasil audit OJK Pusat.
16.	10 November 2015	Rapat Dewan Komisaris dan Direksi dihadiri Komite, materi Profil Risiko Triwulan III/2015.
17.	12 November 2015	Penyusunan Laporan Komisaris perihal Situasi Bank SulutGo dan permasalahannya.

No	Tanggal	Materi
18.	20 November 2015	Pertemuan Dewan Komisaris dan Kantor Akuntan Publik serta Komite, Persiapan Audit KAP.
19.	25 November 2015	Pertemuan Dewan Komisaris, Direksi dan Komite, materi pembahasan Draft Rencana Bisnis Bank 2016-2018.
20.	26 November 2015	Lanjutan Pembahasan Draft RBB 2016-2018.
21.	01 Desember 2015	Pertemuan Dewan Komisaris, Direksi dan Komite untuk materi RUPS Desember 2015.
22.	22 Desember 2015	Pembelian Reksadana Underline SUN.
23.	29 Desember 2015	Masalah Likuiditas Bank Akhir Tahun.

Rapat Dewan Komisaris bersama dengan Direksi

No	Tanggal	Materi
1	01 April 2015	1. Laporan Tahunan Direksi Tahun 2014 dan Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris Tahun Buku 2014. 2. Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2014 (Acquit et De Charge). 3. Penetapan Penggunaan Laba Perseroan tahun buku 2014. 4. Emisi Saham Tahun 2015 Perseroan. 5. Persyaratan & Tata Cara Pemilihan dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi PT. Bank SULUT. 6. Pembatalan Diktum Ketujuh huruf b Keputusan RUPS LB tanggal 19 Juni/Akta No. 137 tanggal 24 Juni 2013. 7. Pembatalan Diktum Ketiga Akte RUPS No. 128 tanggal 24 November 2008 tentang Penyertaan Modal pada BPR Prismadana. 8. Perubahan Saham PT. Mega Corpora dari 24,99% menjadi 24,9%.
2	20 April 2015	Laporan Pertanggung jawaban Direksi Tahun 2014.
3.	05 Mei 2015	1. Pengesahan Kapitalisasi Deviden Saham Tahun Buku 2014. 2. Pengeluaran Saham (emisi saham) Perseroan Tahun 2015. 3. Pedoman Persyaratan dan Tata Cara Pemilihan dan Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi PT. Bank SULUT. 4. Pembatalan Dictum tentang Rekening DSM. 5. Rencana IPO (Go Public) PT. Bank SULUT. 6. Pembatalan Dictum tentang Penyertaan Modal di BPR Prisma Dana. 7. Perubahan Peraturan Dana Pensiun PT. Bank SULUT. 8. Perubahan Dictum tentang Komposisi Saham Perseroan dan Perubahan Dictum Keputusan RUPS tahunan. 9. Bantuan Dana Kesehatan Pensiun PT. Bank SULUT. 10. Dana CSR Tahun 2015. 11. Perubahan Anggaran Biaya Pembangunan Gedung Kantor Cabang Pembantu Suwawa. 12. Persetujuan Penyertaan Modal PT. SULUTGO Membangun.
4	12 Oktober 2015	1. Portofolio SUN 2. Laporan Publikasi Triwulan III per 30 September 2015.
5	29 Oktober 2015	1. Tindak lanjut Pemeriksaan OJK Jakarta terkait SUN dan Buy Back Obligasi. 2. Terkait Reksadana dan Dampaknya. 3. Pelaksanaan Rapat Direksi. (Untuk menghindari pengambilan Keputusan Direksi melalui Circular Letter). 4. Hubungan antar Direksi

Hasil pertemuan Dewan Komisaris dengan Komite Audit maupun Rekomendasi Komite ditindak lanjuti Dewan Komisaris dengan surat kepada Direksi dengan tembusan kepada OJK Provinsi SULUTGO dan atau pembahasan secara langsung melalui Rapat Dewan Komisaris dan Direksi PT Bank SULUTGO. Adapun Surat Dewan Komisaris sebagai berikut:

No	Tanggal	Materi
1	18 Maret 2015	No.022/DK-BS/III/2015, Penyampaian Penjelasan Kepada OJK tentang Pelaksanaan Buy Back Obligasi IV dan Pengelolaan Surat Berharga.
2	14 April 2015	No. 025/DK-BS/IV/2015, Transaksi Pembelian dan Penjualan Surat Berharga
3.	27 Juli 2015	No. 058A/DK-BS/VII/2015, Permintaan Penjelasan Penggunaan Rekening Panjar Umum Lainnya.
4.	03 September 2015	No. 081/DK-BS/IX/2015, Transaksi Pembelian dan Penjualan Surat Berharga serta Buy Back Obligasi dan Penggunaan Rekening Panjar Umum Lainnya.
5.	07 September 2015	No.083/DK-BS/IX/2015, Peyampaian Laporan Pelaksanaan dan Pokok-pokok Hasil Audit Intern Semester I 2015.
6.	06 November 2015	No. 098/DK-BS/XI/2015,Kebijakan Direksi Terkait Masalah Surat Utang Negara (SUN).
7.	11 Desember 2015	No. 109/DK-BS/XII/2015, Alternatif Pembelian Reksadana Terproteksi.
8.	22 Desember 2015	No. 112/DK-BS/XII/2015, Penjualan SUN dan Pembelian Reksadana Terproteksi.

Dewan Komisaris mengadakan rapat yang membahas tentang berbagai risiko inhern yang dihadapi oleh Bank bersama-sama dengan Direksi dan Komite, sebagai wujud penerapan pegawasan dalam proses pengelolaan perusahaan oleh Direksi khususnya untuk perkembangan Bank. Disamping itu dalam pembahasan rapat Dewan Komisaris memberikan pendapat dan saran yang disampaikan dalam RUPS mengenai rencana kerja dan anggaran tahunan perusahaan serta perubahan dan penambahannya. Dewan Komisaris telah melakukan pemantauan pengelolaan perusahaan namun belum efektif sehingga masih ditemukan kelemahan dalam kegiatan operasional Bank.

e. Pelatihan Dewan Komisaris:

Nama	Jabatan	Pelatihan	Tanggal	Tempat
Robby Mamuaja	Komisaris Utama	1) Building Service Excellence Culture	23 Feb 2015	Jakarta
		2) Seminar Program Transformasi BPD Menuju Regional Champion Untuk Meningkatkan Daya Saing BPD	13 Mar 2015	Bukit Tinggi
		3) Seminar Nasional Dukungan ASBANDA Dalam Program Transformasi BPD Menuju Regional Champion	25 Mar 2015	Jakarta
		4) Pembahasan Finalisasi Kerangka Rencana Implementasi BPD	21 Apr 2015	Jakarta
		5) Seminar Mengurus Tuntas Fungsi Dan Peranan Komisaris Dalam Meningkatkan Kinerja Perbankan	19 Mei 2015	Jakarta
		6) Seminar & Rapat Nasional FKDP/BPDSI	21 Mei 2015	Jakarta
		7) Workshop rencana bisnis Bank sebagai sarana Bank dalam mengendalikan Risiko Strategik.	06 Juli 2015	Jakarta
		8) Workshop Conduct Self Assessment GCG dengan judul "Panduan Teknis Self Assessment dalam perspektif Bank maupun Regulator.	27-28 Agustus 2015	Jakarta
		9) Program Transformasi BPD menjadi Bank yang kuat, kompetitif, dan kontributif bagi Pembangunan Daerah.	07 September 2015	Surabaya
		10) FKDKP BPDSI Wil. Timur	28-29 Sept. 2015	Palu
		11) Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menegah (UMKM) sebagai wujud implementasi program transformasi BPD dalam pembangunan Ekonomi Daerah."	23-25 Oktober 2015	Balikpapan
		12) Sosialisasi dan Diskusi terkait Perizinan Bank Umum.	05 November 2015	Surabaya

Nama	Jabatan	Pelatihan	Tanggal	Tempat
Alexius Lembong	Komisaris Independent	1. Kupas Tuntas 8 Risiko Sebagai Penentu Hasil Penilaian Tingkat Kesehatan Bank & Refreshment SMR	11 Mar 2015 s/d 12 Mar 2015	Jakarta
		2. Seminar Mengupas Tuntas Fungsi Dan Peranan Komisaris Dalam Meningkatkan Kinerja Perbankan.	19 Mei 2015	Jakarta
		3. Seminar & Rapat Nasional FKDKP/BPDSI	21 Mei 2015	Jakarta
		4. Workshop Rencana Bisnis Bank sebagai Sarana Bank dalam mengendalikan Risiko Strategik.	06 Juli 2015	Jakarta
		5. Workshop Conduct Self Assessment GCG dengan judul "Panduan Teknis Self Assessment dalam Perspektif Bank maupun Regulator."	27-28 Agustus 2015	Jakarta
		6. FKDKP BPDSI Wil. Timur dirangkaikan dengan Seminar.	28-29 September 2015	Palu
Effendy Manoppo	Komisaris	1. Kupas Tuntas 8 Risiko Sebagai Penentu Hasil Penilaian Tingkat Kesehatan Bank & Refreshment SMR	11 s/d 12 Mar 2015	Jakarta
		2. Seminar Mengupas Tuntas Fungsi Dan Peranan Komsaris Dalam Meningkatkan Kinerja Perbankan	19 Mei 2015	Jakarta
		3. Seminar & Rapat Nasional FKDKP/BPDSI	21 Mei 2015	Jakarta
		4. Workshop Conduct Self Assessment GCG dengan judul "Panduan Teknis Self Assessment dalam Perspektif Bank maupun Regulator."	27-28 Agustus 2015	Jakarta
		5. FKDKP BPDSI Wil. Timur	28-29 Sept. 2015	Palu
		6. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai wujud implementasi program transformasi BPD dalam pembangunan Ekonomi Daerah	23-25 Oktober 2015	Balikpapan

Beberapa anggota Dewan Komisaris merangkap jabatan sebagai anggota Direksi dan atau Pejabat Eksekutif pada lebih dari 1 (satu) lembaga/perusahaan dan atau lembaga lainnya. Jabatan rangkap Dewan Komisaris dapat dilihat pada table dibawah ini sebagai berikut:

Nama	RANGKAP JABATAN				
	Bank Sulut	Lembaga Lain	Anak Perusahaan	Perusahaan Lain	Keterangan
Robby Mamuaja	-	-	-	-	-
Effendy Manoppo	-	-	-	-	-
Mustamir Bakri	-	-	-	-	-
Alexius Lembong	-	-	-	-	-

2. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

a. Jumlah, Komposisi, Kriteria, dan Independensi anggota Direksi.

Melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 28 September 2012 yang dinyatakan dalam akta pernyataan keputusan rapat nomor 6 (enam) tanggal 1 (satu) Oktober 2012 susunan Direksi sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Domisili	Mulai	Berakhir
1	Johanis Christianus Salibana	Direktur Utama	Manado	10/02/2012	10/02/2016
2	Novi Ventje Berti Kaligis	Direktur Pemasaran	Manado	10/02/2012	10/02/2016
3	Felming Harun	Direktur Umum	Manado	10/02/2012	10/02/2016
4	Jeffry Salilo	Direktur Kepatuhan	Manado	28/09/2012	10/02/2016
5	Judy Koagow	Direktur Operasional	Manado	28/09/2012	10/02/2016

Johanis Ch. Salibana
Direktur Utama

Novi V. B Kaligis
Direktur Pemasaran

Felming Harun
Direktur Umum

Jeffry Salilo
Direktur kepatuhan

Judy Koagow
Direktur Operasional

b. Komposisi Direksi telah memenuhi ketentuan :

- Seluruh anggota Direksi telah memenuhi persyaratan umum, persyaratan khusus dan persyaratan kesehatan fisik serta ketentuan-ketentuan lainnya yang berlaku sebagaimana akta pendirian bank dan keputusan RUPS-LB maupun keputusan Komisaris.
- Jumlah anggota direksi paling kurang 3 (tiga) orang.
- Seluruh anggota direksi wajib berdomisili di Indonesia.
- Seluruh direksi bank memiliki kompetensi dan integritas sesuai penilaian Bank Indonesia dan semua telah lulus Fit & Proper Test dari Bank Indonesia.
- Direksi bank tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota direksi atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit.
- Direktur Utama bank berasal dari pihak independen terhadap pemegang saham pengendali, sesama anggota direksi, antara anggota direksi dan anggota komisaris tidak terdapat hubungan keluarga sampai derajat kedua, baik menurut garis lurus maupun kesamping.
- Direksi bank tidak ada yang merangkap jabatan sebagai komisaris, anggota direksi atau pejabat eksekutif pada lembaga perbankan atau perusahaan dan ataulembaga keuangan lain.
- Anggota Direksi bank tidak menjadi pengurus partai politik yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari yang bersangkutan.

c. Tugas Dan Tanggung Jawab Direksi

- Direksi memiliki peraturan tata tertib dan tata cara menjalankan tugas/pekerjaan Direksi yang tertuang dalam SK Direksi no. 07/PBS-KEP/DIR/XII/2012.
- Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank.
- Direksi sudah menyediakan waktu yang cukup untuk mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana di atur dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar Bank dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Direksi telah berkomitmen untuk mengembangkan melaksanakan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi sesuai ketentuan Bank Indonesia.
- Direksi telah menindak lanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan audit intern Bank, audit eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia dan hasil/atau hasil pengawasan otoritas lain.
- Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham.

- Direksi telah menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada dewan komisaris.
- Direksi melaksanakan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan kepada stakeholder. Kondisi non keuangan dimaksud antara lain kepengurusan, kepemilikan, perkembangan usaha Bank dan kelompok usaha Bank, strategi dan manejemen serta laporan manejemen.
- Direksi telah memantau serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar Tingkat Kesehatan Bank dapat dipenuhi.
- Direksi telah mengumumkan secara publikasi laporan keuangan Bank SULUTGO per triwulan pada media massa.

d. Penyelenggaraan Rapat

- **Rapat Direksi (BOD).**

  Rapat direksi menyangkut kebijakan dan operasional Bank SULUTGO secara berkala dilakukan sesuai kebutuhan dengan melakukan koordinasi antar anggota Direksi,berikut jumlah rapat direksi dengan rincian pembahasan materi sbb :

No	Tanggal	Materi Pembahasan Rapat
1	06 Maret 2015	Kepegawaian - Perpanjangan Kontrak Sdr. Gustaf M - Mona Rusman - BPJS - Penilaian KPI
2	22 April 2015	- IMB Gedung Bank SULUTGO Marina
3	09 November 2015	- Penetapan Kebijakan Umum Direksi Tahun 2016
4	18 November 2015	- Kepegawaian - Pemberhentian dengan hormat Sdr. Yenny H. - Pembayaran THR Kristen 2015 - Punishment & Reward Sdr. Femmy M
5	25 November 2015	- Penetapan Rencana Bisnis Bank Tahun 2016 s/d 2018.

- **Pelatihan Untuk Direksi:**

  Untuk meningkatkan kompetensi dan mendukung pelaksanaan tugas direksi, anggota direksi ikut serta dalam berbagai program pelatihan, lokakarya, konferensi, seminar selang tahun 2015, antara lain:

Nama	Jabatan	Pelatihan	Tanggal	Tempat
Johanis Christianus Salibana	Direktur Utama	1. Sosialisasi Peraturan OJK	11 Feb 2015	Jakarta
		2. Building Service Excellence Culture	23 Feb 2015	Jakarta
		3. Sosialisasi Roadmap Keuangan Berkelanjutan	10 Mar 2015	Jakarta
		4. Seminar Sehari Tantangan Besar Manajemen Anti Fraud 2015	11 Mar 2015	Jakarta
		5. Sosialisasi Ketentuan Kebijakan Makroprudensial.	13 Juli 2015	Jakarta
		6. Seminar dan Pengukuhan gelar Profesional Internal Auditor (PIA).	25-29 Agustus 2015	Lombok
		7. Sosialisasi Program Transformasi BPD menjadi Bank yang kuat, kompetitif, dan kontributif bagi Pembangunan Daerah.	07 September 2015	Surabaya
		8. Seminar Managing Finanacial Turbulance.	22 September 2015	Jakarta

Nama	Jabatan	Pelatihan	Tanggal	Tempat
Johanis Christianus Salibana	Direktur Utama	9. Seminar Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai wujud implementasi program transformasi BPD dalam pembangunan Ekonomi Daerah.	23-25 Oktober 2015	Balikpapan
		10. Seminar Internasional Sustainable Finance to Support Sustainable.	23 November 2015	Jakarta
		11. Seminar Outlook 2016 Indonesia Economy and The Prospect for Banking Industry in 2016	14 Desember 2015	Jakarta
Novi Ventje Berti Kaligis	Direktur Pemasaran	1. BPD Gathering Seminar Macro Economy Outlook 2015	14 s/d 15 Feb 2015	Bali
		2. Dengar Pendapat Konsep Peraturan Bursa No.I-G Tentang Pencatatan SUKUK	24 Feb 2015	Jakarta
		3. Seminar Nasional Dukungan ASBANDA Dalam Program Transformasi BPD Menuju Regional Champion	25 Mar 2015	Bogor
		4. Workshop Dukungan dan Peran serta BPDSI terhadap Pelaksanaan Program Sejuta Rumah.	07 Juli 2015 21 Sept	Jakarta Jakarta
		5. Program SESPIBANK Angkatan ke-63	13 Nov 2015	
Felming Harun	Direktur Umum	1. Seminar Publik SESPIBANK	22 Mei 2015	Jakarta
		2. Sosialisasi Pokok-pokok pengaturan Sistem BI-RTGS/BI-SSS, Sistem BI-ETP dan Diskusi Persiapan Implementasi BI-RTGS/BI-SSSS Gen II	16 Oktober 2015	Jakarta
Judy Koagow	Direktur Operasional	1. Workshop IPO	18 Mar 2015	Jakarta
		2. Sekolah Staff Dan Pimpinan Bank (SESPIBANK) Angkatan 62	20 s/d 23 Mar 2015	Jakarta
		3. Seminar pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai wujud implementasi program transformasi BPD dalam Pembangunan Ekonomi Daerah.	23-25 Oktober 2015	Balikpapan
Jeffry Salilo	Direktur Kepatuhan	1. BPD Gathering Sminar Macro Economy Outlook 2015	14 s/d 15 Feb 2015	Bali
		2. Kupas Tuntas 8 (delapan) Risiko Sebagai Penentu Hasil Penilaian Tingkat Kesehatan Bank & Refreshment SMR	11 s/d 12 Mar 2015	Jakarta
		3. Pembahasan Finalisasi Kerangka Rencana Implementasi Transformasi BPD	21 Apr 2015	Jakarta
		4. Wokshop Conduct Self Assessment dengan judul "Paduan Teknis Self Assessment dalam Perspektif Bank maupun Regulator.	27-28 Agustus 2015	Jakarta
		5. Sosialisasi mengenai Kebijakan Bank Umum Syariah.	09 September 2015	Jakarta

Rangkap Jabatan Direksi

Beberapa anggota Direksi merangkap jabatan sebagai anggota Direksi dan atau Pejabat Eksekutif pada lebih dari 1 (satu) lembaga/perusahaan dan atau lembaga lainnya. Jabatan rangkap anggota dapat dilihat pada tabel dibawah ini sebagai berikut:

	Rangkap Jabatan				
Nama	Bank Sulut	Lembaga Lain	Anak Perusahaan	Perusahaan Lain	Keterangan
Johanis Christianus Salibana	-	-	-	-	-
Novi Ventje Berti Kaligis	-	-	-	-	-
Felming Harun	-	-	-	-	-
Jeffry Salilo	-	-	-	-	-
Judy Koagow	-	-	-	-	-

3. LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE TAHUN 2015

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI//2006 tentang pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum sebagaimana diubah dengan PBI No.8/14/PBI/2006, dalam rangka mendukung efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite-komite yang anggotanya dipilih dan diangkat berdasarkan Integritas, Independensi, Kompetensi dan pengalaman kerja.

a. Komite Audit

Anggota Komite Audit diangkat berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisaris dan ditetapkan dengan surat keputusan Direksi PT. Bank SULUTGO No. 060/SK-SDM/DIR/IX/2012 tanggal 18 September 2012, jumlah anggota Komite Audit sebanyak 3 (tiga) orang dengan komposisi keanggotaan terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai Ketua merangkap anggota dan 2 (dua) orang anggota Komite Audit dari pihak independen, dan berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank SULUTGO No.089a/SK-SDM/DIR/X/2013 tanggal 29 Oktober 2013 menetapkan susunan anggota Komite Audit sebagai berikut:

1) Mustamir Bakri : Ketua (Komisaris Independen)
2) Jan F. Mangindaan, SE : Anggota
3) Adolf F. Mangundap, SH : Anggota

Berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia, selain Komite Audit diketahui oleh Komisaris Independen, maka seluruh anggotanya terdiri dari pihak independen yang memiliki kompetensi dibidang keuangan dan akuntansi serta pihak independen dibidang hukum dan perbankan.

- **Program Kerja**

  Dalam rangka mendukung efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, selang tahun 2014 fokus kerja komite audit meliputi kegiatan :

  1. Pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan Audit Intern serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit.
  2. Memberikan Rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik, serta pemantauan terhadap pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik.
  3. Evaluasi pelaksanaan Rencana Bisnis Bank serta penyusunan laporan Pengawasan Pelaksanaan Rencana Bisnis.
  4. Kepatuhan Bank terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hasil keputusan RUPS.

  Untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab komite audit menyusun program kerja tahunan yang dapat memberikan keyakinan bahwa efektifitas dan efisiensi kegiatan operasional telah berjalan dengan baik, sebagai berikut :

  1. Pemantauan dan Evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern
  2. Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Tindak Lanjut oleh Direksi atas hasil temuan audit Satuan Kerja Audit Intern, Akuntan Publik dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan
  3. Memberikan pertimbangan dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik
  4. Melakukan penelaan Kepatuhan Bank terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku
  5. Lain-lain:

- Evaluasi Pelaksanaan Rencana Bisnis Bank serta penyusunan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan
- Laporan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris (Laporan RUPS tahunan).
- Melakukan penelaan atas permohonan Kredit Pihak terkait untuk persetujuan Dewan Komisaris
- Melakukan penelaan surat-surat masuk/informasi dari Dewan Komisaris serta memberikan rekomendasi

- **Frekuensi Rapat**

  Frekuensi rapat Komite Audit selang tahun 2015, meliputi rapat Dewan Komisaris dengan Komite Audit sebanyak 23 kali.

  Rapat Komite Audit bersama dengan Dewan Komisaris.

No	Tanggal	Materi
1	16 Januari 2015	Laporan SKAI mengenai tindak lanjut hasil audit.
2	19 Januari 2015	Penilaian Kepatuhan GCG.
3	16 Februari 2015	Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
4	09 Maret 2015	Rapat Dewan Komisaris dan Direksi serta Komite, materi Penetapan Limit Risiko Tahun 2015.
5	01 April 2015	Rapat Dewan Komisaris dan Direksi serta Komite, materi persiapan RUPS April/Mei 2015.
6	13 April 2015	Hasil Pemeriksaan pada Divisi Trisuri, Pembelian Surat Berharga dan Buy Back Obligasi.
7	14 April 2015	Rapat Dewan Komisaris dan Direktur Kepatuhan serta Komite, materi pemeriksaan khusus SKAI pada Divisi Trisuri.
8	05 Mei 2015	Persiapan RUPS Tahunan.
9	16 Juni 2015	Rapat Dewan Komisaris dan Direksi serta Komite, materi tindak lanjut hasil keputusan RUPS 3 Juni 2015.
10	27 Juli 2015	Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2015.
11	28 Juli 2015	Rapat Lanjutan Penunjukan Kantor Akuntan Publik.
12	24 Agustus 2015	Rapat Dewan Komisaris, Direksi dan Komite untuk materi RUPS berikutnya sesuai hasil RUPS 03 Juni 2015.
13	12 Oktober 2015	Rapat Dewan Komisaris dan Direksi serta Komite, masalah SUN.
14	28 Oktober 2015	Hasil Exitmeeting dengan OJK.
15	29 Oktober 2015	Rapat Dewan Komisaris, Direksi dan Komite, materi tindak lanjut hasil audit OJK Pusat.
16	10 November 2015	Rapat Dewan Komisaris dan Direksi dihadiri Komite, materi Profil Risiko Triwulan III/2015.
17	12 November 2015	Penyusunan Laporan Komisaris perihal Situasi Bank SULUTGO dan permasalahannya.
18	20 November 2015	Pertemuan Dewan Komisaris dan Kantor Akuntan Publik serta Komite, Persiapan Audit KAP.
19	25 November 2015	Pertemuan Dewan Komisaris, Direksi dan Komite, materi pembahasan Draft Rencana Bisnis Bank 2016-2018.
20	26 November 2015	Lanjutan Pembahasan Draft RBB 2016-2018.
21	01 Desember 2015	Pertemuan Dewan Komisaris, Direksi dan Komite untuk materi RUPS Desember 2015.
22	22 Desember 2015	Pembelian Reksadana Underline SUN.
23	29 Desember 2015	Masalah Likuiditas Bank Akhir Tahun.

Rapat Intern Komite Audit/Rekomendasi Komite sebanyak 27 kali.

No	Tanggal	Materi
1	14 Januari 2015	Pemantauan tindak lanjut temuan audit SKAI dan audit ekstern tahun 2013 dan 2014.
2	19 Januari 2015	Evaluasi kinerja keuangan tahun buku 2014.
3	04 Februari 2015	Laporan neraca konsolidasi Januari 2015.
4	10 Februari 2015	Evaluasi pelaksanaan tugas Komite Audit tahun 2014
5	23 Februari 2015	Kualitas aktiva produktif kredit komsutif dan kredit produtif Januari 2015.
6	03 Maret 2015	Kredit kepada pihka terkait An. Julius J Tuuk.
7	09 Maret 2015	Kredit kepada pihak terkait An. PT Gunung Boliohuto.
8	16 Maret 2015	Evaluasi pelaksanaan tugas SKAI tahun 2014.
9	23 Maret 2015	Kredit kepada pihak terkait An. MD Makagansa.
10	27 Maret 2015	Evaluasi pelaksanaan audit kantor akuntan public atas laporan neraca dan laba rugi tahun 2014.
11	10 April 2015	Transaksi pembelian surat berharga dan buy back obligasi IV Bank Sulut.
12	15 Mei 2015	Kredit kepada pihak terkait An. Lolly Tunus.
13	19 Mei 2015	Kredit kepada pihak terkait An. Marthen Taha.
14	25 Mei 2015	Kredit kepada pihak terkait An. PT. Harmonis Perkasa Indah Pohuwato.
15	29 Mei 2015	Kredit kepada pihak terkait An. Rully Diputra Dalie.
16	22 Juni 2015	Perubahan Struktur Organisasi PT Bank SULUTGO.
17	06 Juli 2015	Kredit kepada pihak terkait An. KD Palinggi.
18	07 Juli 2015	Penunjukkan KAP Audit laporan keuangan tahun buku 2015.
19	23 Juli 2015	Evaluasi realisasi rencana bisnis semester I/2015.
20	24 Juli 2015	Rekening Panjar Umum Lainnya.
21	11 Agustus 2015	Kredit kepada pihak terkait An. Helmi T. Pou
22	14 Agustus 2015	Evaluasi Pelaksanaan tugas SKAI semester I/2015.
23	25 September 2015	Kredit kepada pihak terkait An.Jeitje Tuuk.
24	01 Oktober 2015	Draft rencana bisnis Bank 2016-2018.
25	02 Oktober 2015	Rencana kenaikan gaji pegawai.
26	28 Oktober 2015	Pemantauan tindak lanjut hasil audit SKAI posisi September 2015.
27	28 Oktober 2015	Penambahan fasilitas kredit pihak terkait PT. Gunung Boliyohuto.

Hasil pertemuan Dewan Komisaris dengan Komite Audit maupun Rekomendasi Komite ditindaklanjuti Dewan Komisaris dengan surat kepada Direksi dan atau pembahasan secara langsung melalui Rapat Dewan Komisaris dan Direksi PT. Bank Sulut.

b. Komite Pemantau Risiko

Berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris tanggal 13 Februari 2012 yang dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi No.060/SK-SDM/DIR/IX/2012 tanggal 18 September 2012 tentang pemberhentian dan pengangkatan anggota Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi PT. Bank Sulut, jumlah anggota Komite Pemantau Risiko sebanyak 3 (tiga) orang dengan komposisi keanggotaan pada akhir 2012 terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai Ketua merangkap anggota dan 2 (dua) orang anggota Komite Pemantau Risiko dari pihak Independen, dan berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank SULUTGO No. 089a/SK/SDM/DIR/X/2013 tanggal 29 Oktober 2013 tentang Perubahan atas SK Direksi No. 048c/SK-SDM/DIR/VI/2013 tanggal 18 Juni 2013 tentang perubahan atas SK Direksi No.060/SK-SDM/DIR/IX/2012 tanggal 18 September 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan anggota Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi PT. Bank Sulut, dengan susunan sebagai berikut :

1. Alexius Lembong : Ketua (Komisaris Independen)
2. Supit P.Mamahit : Anggota
3. Franklin A.A.Montolalu : Anggota

Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Komite Pemantau

Komite Pemantau Risiko bertugas membantu pelaksanaan fungsi pengawasan dan pembinaan oleh Dewan Komisaris terhadap eksekutif (direksi beserta jajarannya) dalam area penerapan Manajemen Risiko agar dapat terlaksana secara efektif,baik mengenai isu-isu manajemen risiko dan system pengawasan internal serta langkah-langkah antisipatif yang diambil Direksi dalam pengelolaan risiko dan perbaikan kebijakan manajemen risiko.

Komite Pemantau Risiko antara lain melakukan :

1. Pemantauan dan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan management risiko dengan pelaksanaan kebijakan management risiko,dan
2. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Management Risiko, Divisi Management Risiko dan Kepatuhan.

   Selain itu Komite Pemantau Risiko juga membantu Dewan Komisaris dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan Tata Kelola yang baik dengan menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance.

   Untuk memperkuat kondisi internal serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris,antara lain meliputi rekomendasi terhadap hal-hal sebagai berikut:

No	Tanggal	Materi
1	07 Januari 2015	Marketing Bank SULUTGO Tipu Nasabah. Pantauan Profil Risiko Bulan November 2014
2	14 Januari 2015	Dua Oknum Karyawati Bank Diduga Lakukan Penipuan Ratusan Juta
3	28 Januari 2015	Pantauan Profil Risiko Triwulan IV/ Desember 2014.
4	23 Februari 2015	Pantauan Profil Risiko bulan Januari 2015
5	09 Maret 2015	Persetujuan limit risiko Bank SULUTGO tahun 2015.
6	04 Mei 2015	Persetujuan review BPP Management Risiko tahun 2015 dan aplikasi Management Risiko(Loss Event Data Based).
7	06 Mei 2015	Persetujuan review BPP Matriks Pemantauan Kepatuhan.
8	11 Mei 2015	Pemantauan Profil Risiko triwulan I/Maret 2015 dan Pantauan Profil risiko bulan Maret 2015.
9	15 Mei 2015	Persetujuan review BPP Trisuri.
10	25 Mei 2015	Pantauan Profil Risiko bulan April 2015.
11	15 Juni 2015	Laporan Kualitas Aktiva untuk kredit Produktif dan Komsumtif periode Januari 2015 s/d Mei 2015.
12	02 Juli 2015	Pantauan Profil Risiko bulan Mei 2015.
13	31 Juli 2015	Pantauan Profil Risiko Triwulan II/Juni 2015.
14	04 Agustus 2015	Persetujuan BPP tatacara penyusunan kebijakan dan prosedur PT. Bank SULUTGO.
15	05 Agustus 2015	Perkembangan kualitas aktiva kredit produktif dan konsumtif triwulan II/2015.
16	13 Agustus 2015	Perkembangan kualitas aktiva kredit produktif dan konsumtif bukan Juli 2015.
17	14 Agustus 2015	Nasabah Bank SULUTGO terima uang palsu.
18	20 Oktober 2015	Kualitas aktiva kredit produktif dan konsumtif triwulan III/ September 2015.
19	26 Oktober 2015	Persetujuan BPP dan SOP Restrukturisasi Kredit Konsumtif.
20	28 Oktober 2015	Persetujuan Pedoman Tata Kelola dan Management Teknologi Informasi PT. Bank SULUTGO.

No	Tanggal	Materi
21	02 November 2015	Pantauan Profil Risiko triwulan III/ September 2015.
22	16 Desember 2015	Perkembangan Dana Pihak Ketiga Posisi tanggal 15 Desember 2015.
23	17 Desember 2015	Pantauan Profil Risiko bulan Oktober 2015.
24	22 Desember 2015	Persetujuan BPP Kebijakan dan Prosedur Cash Deposit Machine (CDM) PT. Bank SULUTGO.
25	29 Desember 2015	Laporan Keuangan Periode 28 Desember 2015.

Komite Pemantau Risiko melaksanakan tugasnya berdasarkan Buku Pedoman Kerja Komite Pemantau Risiko. Dalam menjalankan tugasnya Komite Pemantau Risiko berkoordinasi dengan unit kerja terkait dan Komite Audit.

- **Laporan Program Kerja dan Realisasi**
  Program kerja Komite Pemantau Risiko pada tahun 2015 meliputi antara lain :
  1. Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan management risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.
  2. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Management Risiko dan Satuan Kerja Management Risiko.
  3. Mengevaluasi laporan profil risiko triwulan Bank untuk selanjutnya memberikan masukan kepada Dewan Komisaris atas kondisi risiko yang dihadapi oleh Bank serta usulan langkah-langkah untuk mitigasi atas risiko-risiko tersebut sehingga Dewan Komisaris dapat memberikan masukan untuk langkah perbaikan kepada Direksi apabila diperlukan.

- **Rapat Komite Pemantau Risiko**
  Selama tahun 2015, Komite Pamantau Risiko mengadakan sebanyak 25 (dua puluh lima) kali rapat internal Komite dan rapat bersama Dewan Komisaris sebanyak 14 (empat belas) kali dimana setiap kali pelaksanaan rapat digabung bersama-sama dengan Komite Audit dan dihadiri oleh sekurang- kurangnya 2/3 anggote Komite.

Rapat Internal Komite Pemantau Risiko.

No.	Tanggal	No.	Tanggal	No.	Tanggal
1	07 Januari 2015	11	15 Juni 2015	21	02 November 2015
2	14 Januari 2015	12	02 Juli 2015	22	16 Desember 2015
3	28 Januari 2015	13	31 Juli 2015	23	17 Desember 2015
4	23 Februari 2015	14	04 Agustus 2015	24	22 Desember 2015
5	09 Maret 2015	15	05 Agustus 2015	25	29 Desember 2015
6	04 Mei 2015	16	13 Agustus 2015		
7	06 Mei 2015	17	14 Agustus 2015		
8	11 Mei 2015W	18	20 Oktober 2015		
9	15 Mei 2015	19	26 Oktober 2015		
10	25 Mei 2015	20	28 Oktober 2015		

Rapat Komite Pemantau Risiko bersama dengan Dewan Komisaris.

No	Tanggal	Materi
1	16 Januari 2015	Laporan SKAI mengenai tindak lanjut hasil Audit.
2	19 Januari 2015	Penilaian Kepatuhan GCG
3	09 Maret 2015	Permohonan Penetapan Limit Risiko PT. Bank SULUTGO tahun 2015
4	14 April 2015	Tindak Lanjut Pemeriksaan SKAI.
5	11 Mei 2015	Peringkat Risiko Triwulan I/ Maret 2015
6	16 Juni 2015	Tindak Lanjut Atas Hasil Keputusan RUPS tanggal 03 Juni 2015.
7	27 Juli 2015	Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2015.
8	12 Oktober 2015	Permasalahan Surat Utang Negara (SUN).
9	28 Oktober 2015	Hasil Exit Meeting dengan OJK.
10	29 Oktober 2015	Tindak Lanjut Hasil Audit OJK Pusat.
11	10 November 2015	Profil Risiko Triwulan III/2015.
12	25 November 2015	Draft Rencana Bisnis Bank 2016-2018.
13	22 Desember 2015	Pembelian Reksadana Underline SUN.
14	29 Desember 2015	Masalah Likuiditas Bank Akhir Tahun.

c. Komite Remunerasi Dan Nominasi

Berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris tanggal 24 Oktober 2013 yang dituangkan dalam surat keputusan direksi no. 089a/SK-SDM/DIR/X/2013 tanggal 29 Oktober 2013 tentang Perubahan Kedua atas SK Direksi No. 048c/SK-SDM/DIR/VI/2013 tanggal 18 Juni 2013 Tentang Perubahan atas SK Direksi No.060/SK-SDM/DIR/IX/2012 tanggal 18 September 2012 tentang pemberhentian dan pengangkatan anggota Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi PT. Bank Sulut, maka susunan anggota komite remunerasi dan Nominasi adalah sebagai berikut:

1. Ketua : Alexius Lembong
2. Anggota : Robby J. Mamuaja
3. Anggota : Deetje Tumober (Ex Officio)

Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi Dan Nominasi

Tugas dan tanggung jawab komite remunerasi dan nominasi adalah mendukung efektifitas dan tanggung jawab dewan komisaris khususnya menyangkut kebijakan-kebijakan umum antara lain:

a. Membantu dewan komisaris dalam mengusulkan kepada RUPS mengenai sistem dan prosedur nominasi bagi Anggota Dewan Komisaris.
b. Membantu Dewan Komisaris memberikan rekomendasi kepada calon-calon pengurus Bank yang diusulkan oleh Pemegang Saham.
c. Membantu Anggota Dewan Komisaris dalam mengusulkan kepada RUPS mengenai sistem penilaian kinerja Dewan Komisaris dan Direksi.
d. Mengevaluasi secara periodik jumlah dan komposisi Dewan Komisaris dan Direksi.
e. Membantu Dewan Komisaris dalam mengusulkan kepada RUPS mengenai system remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi.
f. Membantu Dewan Komisaris dalam menyusun system kompensasi bagi pejabat eksekutif perusahaan.
g. Membantu Dewan Komisaris dalam memberikan penilaian terhadap sistem pensiun dan sistem kompensasi serta manfaat lainnya dalam hal pengurangan karyawan.

Laporan Program Kerja dan Realisasi

Fokus Program Kerja dan Realisasi pada Tahun 2015, Komite Remunerasi dan Nominasi adalah sebagai berikut:

1. Penerbitan dan Pengesahan Pedoman Sistem dan Prosedur Pemilihan/Penggantian Dewan Komisaris dan Direksi.
2. Penjaringan Dewan Komisaris dan Direksi untuk periode 2016 s/d 2020
3. Evaluasi Rencana Kenaikan Gaji Pegawai dan Honor Tenaga Kontrak.

Rapat Komite Pemantau Risiko

Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi dilaksanakan meliputi rapat Dewan Komisaris dengan Komite Remunerasi dan Nominasi:

No	Tanggal	Materi
1	20 Januari 2015	Penyusunan BPP terkait Sistem dan Prosedur Pemilihan dan Penggantian Pengurus Bank
2	12 Oktober 2015	Usulan Kenaikan Gaji Dasar Pegawai sebesar 10% dari Divisi SDM
3	03 November 2015	Kelengkapan dan Verifikasi Berkas Calon Pengurus 2016 s/d 2020
4	13 November 2015	Kelengkapan berkas dan Persyaratan Calon Pengurus 2016 s/d 2020

4. PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Penanganan benturan kepentingan pada Bank SULUTGO diatur dalam Buku Pedoman Perusahaan (BPP) tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) sesuai surat peraturan Direksi No.02/PBS-MRK/DIR/VI/2008. Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusannya.

Benturan kepentingan dimaksud antara lain adalah perbedaan antara kepentingan bisnis bank dengan kepentingan bisnis pribadi pemilik, anggota Komisaris, anggota Direksi maupun pejabat eksekutif Bank dan atau pihak terkait dengan Bank, pemberian perlakuan istimewa kepada pihak-pihak tertentu diluar prosedur dan ketentuan yang berlaku. Apabila keputusan tetap harus diambil maka harus mengutamakan kepentingan bisnis Bank dan menghindarkan kerugian atau berkurangnya keuntungan Bank. Selain ketentuan yang di atur dalam peraturan Direksi No.02/PBS-MRK/DIR/VI/2008, benturan kepentingan telah diatur secara khusus dalam Peraturan Direksi No.01/PBS-MRK/DIR/I/2010 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan.

5. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN

Fungsi Kepatuhan merupakan serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat ex-ante (preventif) untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

Sepanjang tahun 2015 Bank telah berupaya menjaga kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, standar-standar kepatuhan lainnya yang telah ditetapkan secara internal, ketentuan mengenai Tata Kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance), serta pemenuhan komitmen yang disepakati kepada pihak internal maupun eksternal.

Pelaksanaan fungsi kepatuhan selama tahun 2015 dilaksanakan sesuai PBI No.13/2/PBI/2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum. Dalam melaksanakan tugas Direktur Kepatuhan berusaha mencegah Direksi Bank, Pemimpin kantor Cabang dan Cabang Pembantu agar tidak menempuh kebijakan yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku dengan melakukan kajian atas setiap kebijakan maupun Surat Keputusan yang ada.

Kebijakan Pengelolaan Kepatuhan meliputi:

1. Menyusun buku pedoman perusahaan tentang kepatuhan dan melakukan upaya pengkinian secara berkala.
2. Melakukan uji kepatuhan terhadap rancangan kebijakan dan keputusan strategis.
3. Memantau kebijakan dan prosedur internal sesuai dengan peraturan eksternal.
4. Memantau pelaksanaan prinsip-prinsip kehati-hatian.
5. Memantau komitmen Bank kepada Bank Indonesia dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.
6. Menganalisa, menyusun dan melaporkan hasil pemantauan bidang kepatuhan.
7. Melakukan pemantauan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip mengenal nasabah.
8. Melakukan pemantauan dan pelaporan pelaksanaan GCG.

Walaupun demikian masih terdapat hal-hal yang perlu ditingkatkan, menyangkut kelemahan dan disiplin karyawan serta sistem kontrol atas implementasi peraturan yang berlaku, dengan demikian perbaikan yang berkesinambungan tetap terus dilakukan agar penerapan praktek-praktek prinsip GCG dan praktek kepatuhan benar-benar melekat dalam kegiatan kerja sehari-hari.

Dalam penerapan fungsi kepatuhan terutama mengenai pemenuhan komitmen dengan otoritas yang berwenang, maka Direktur Kepatuhan setiap bulannya melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris, sedangkan setiap 6 (enam) bulan melaporkan kepada Bank Indonesia yang isinya antara lain memuat penyelesaian komitmen dengan otoritas yang berwenang dan monitoring permasalahan yang belum terselesaikan.

Beberapa rasio posisi 31 Desember 2015 berikut secara umum dapat menggambarkan tingkat kepatuhan bank terhadap ketentuan yang berlaku.

No	RATIO	REALISASI		
		31 Des 2014	31 Des 2015	+/-
1.	CAR	14,26%	13,79%	(0.47%)
2.	KAP			
	-KAP Kredit Intracomptable	1,07%	0,86%	(0.21%)
	-KAP Total Kredit (Inclusive AYDA)	1,07%	0,86%	(0,21%)
3.	NPL Gross	1,29%	0,97%	(0.32%)
4.	PPA Prod.	0,45%	0,47%	0.02%
5.	ROA	2,16%	1,56%	(0.60%)
6.	ROE	23,16%	20,10%	(3.06%)
7.	NIM	9,72%	9,19%	(0.53%)
8.	LFR	90,10%	95,09%	4.99%
9.	BO/PO	83,76%	87,35%	3.59%

6. PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN

Fungsi ini dijalankan oleh Satuan Kerja Audit Intern yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dengan misi mendukung terlaksananya proses manejemen risiko, internal kontrol dan tata kelola perusahaan yang memadai. Pelaksanaan audit menggunakan metode risk based yang memprioritaskan pada unit kerja yang memiliki inherent risk yang lebih besar, menggunakan metode pemeriksaan secara on-site dan pemantauan secara off-site dan Auditee telah memberikan komitmen untuk melakukan perbaikan dengan batas waktu tertentu atas temuan hasil audit.

Secara keseluruhan kualitas sistem pengendalian intern telah menunjukan hasil cukup memadai meskipun masih perlu ditingkatkan lagi. Bank terus berupaya agar sistem pengendalian intern dijalankan secara efektif dan efisien, dan prosedur pengawasan dilaksanakan dengan tanpa pengecualian, serta mempertahankan lingkungan yang menunjang dalam upaya pengendalian intern. Kasus-kasus penyimpangan yang terjadi selama tahun 2015 umumnya timbul karena kurang memadainya fungsi pengawasan melekat dari pejabat pada unit kerja operasional, serta kurangnya pemahaman terhadap pentingnya konsistensi dalam mengimplementasikan prinsip kepatuhan pada pedoman kerja perusahaan dan sistem prosedur dalam menjalankan operasional bank.

Guna lebih meningkatkan kompetensi serta objektivitas hasil audit, Unit SKAI mengikutkan auditornya pada program pelatihan baik ekstern maupun intern, seminar/workshop serta mempersiapkan auditor-auditor untuk mengikuti program sertifikasi profesi berkelanjutan auditor internal. Tahun 2015, SKAI PT Bank SULUTGO telah memiliki 9 (sembilan) auditor yang bersertifikasi PIA.

7. PENERAPAN AUDIT EKSTERN

Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan bank, bank telah menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Bank Indonesia. Untuk penunjukan diberikan kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2015, sesuai dengan Keputusan Kelima dalam RUPS tanggal 22 Mei 2015 sebagaimana yang tercantum dalam Akta Notaris M.S.E Pangemanan,SH Nomor: 69 tanggal 22 Mei 2015. Sesuai rekomendasi dari Komite Audit melalui Dewan Komisaris No. 060/DK-BS-VII/2015 tanggal 29 Juli 2015 telah ditunjuk Akuntan Publik Husni,Mucharam & Rasidi dengan Izin Praktik No. AP.0071 Izin KAP No. KEP-662/KM.17/1998 Jakarta,29 Februari 2016. Dalam memberikan jasa audit Kantor Akuntan Publik hanya memberikan jasa audit dan tidak memberikan jasa lain kepada Bank Sulut, sehingga tidak terjadi benturan kepentingan dalam pelaksanaan proses audit.

8. FUNGSI MANAJEMEN RISIKO TERMASUK PENGENDALIAN INTERN

Sistim Informasi Manajemen Risiko yang ada cukup membantu guna memberikan penilaian terhadap risiko yang dihadapi bank. Kriteria penilaian mengacu pada ketentuan Bank Indonesia menyangkut penilaian profil risiko bank. Pengendalian intern cukup rutin dilakukan baik secara on site maupun off site oleh Divisi Manajemen Risiko di bawah supervisi langsung Direktur Kepatuhan.

Bank SULUTGO dalam melakukan pengelolaan risiko termasuk dalam kategori bank dengan kompleksitas usaha tinggi sehingga wajib menerapkan 8 (delapan) jenis risiko yaitu: Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Operasional, Risiko Likuiditas, Risiko Reputasi, Risiko Hukum, Risiko Kepatuhan, dan Risiko Stratejik. Pengelolaan kedelapan jenis risiko terus diupayakan agar sejalan dengan road map Basel dan ketentuan Bank Indonesia.

Kualitas pelaksanaan manajemen risiko sangat ditentukan oleh pemahaman serta pengetahuan potensial risiko yang dimiliki para karyawan/ti. Sehubungan dengan itu dan dalam rangka mematuhi ketentuan PBI No. 11/25/PBI/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum dan PBI No. 11/19/PBI/2009 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum, maka Bank SULUTGO telah berkali-kali mengirim para karyawan/ti, pejabat dan pengurus bank untuk mengikuti pendidikan dan uji kompetensi tentang manajemen risiko, sehingga sampai pada akhir tahun 2014 pengurus dan pejabat Bank yang ada telah mengikuti ujian sertifikasi dari GARP (Global Associations of Risk Professional) dan BSMR.

Manajemen risiko Bank SULUTGO terdiri dari 2 fungsi utama, yaitu:

a. Fungsi Pengendalian Risiko
   Membantu manajemen melalui Komite Manajemen Risiko dalam hal memberikan rekomendasi mengenai hasil pemantauan dari rambu-rambu risiko yang tertuang dalam kebijakan risiko, yang harus senantiasa diperhatikan, dijaga dan dilaksanakan oleh bank (khususnya unit bisnis), termasuk mitigasi risiko sesuai materialitas risiko yang dihadapi bank, sehingga bank dapat senantiasa melaksanakan aktivitas dan/atau transaksinya dengan berbasis kinerja dan berbasis risiko secara seimbang, serta mampu mengendalikan eksposur risiko, sesuai batas kemampuan bank.
b. Menyusun dan mengkinikan kebijakan risiko yang disampaikan kepada manajemen melalui Komite Manajemen Risiko, agar senantiasa lengkap (up to date) dan sesuai dengan peraturan Bank Indonesia yang berlaku dan/atau perkembangan regulasi Basel terkini serta kebutuhan/perkembangan usaha bank.
   Proses manajemen risiko Bank SULUTGO diarahkan guna mencapai keseimbangan antara pencapaian profit dan tingkat risiko usaha potensial yang optimal melalui alokasi pengelolaan portofolio bisnis serta meningkatkan shareholders value Bank Sulut.

Sasaran kebijakan adalah untuk mengendalikan jalannya kegiatan usaha bank, dengan tingkat risiko yang wajar secara terarah, terintegrasi dan berkesinambungan yang dapat diterima oleh semua stakeholders Bank Sulut, serta memberikan tanda peringatan dini terhadap seluruh posisi (exposure) risiko usaha dan penetapan pengendalian risiko yang diperlukan secara sistematis juga pelaksanaan built in control minimal oleh setiap unit kerja.

√ Ruang lingkup manajemen risiko Bank SULUTGO meliputi:
- Pengawasan aktif
- Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit manajemen risiko
- Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko
- Sistem pengendalian intern yang menyeluruh

Pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko Bank SULUTGO memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

√ Identifikasi risiko dilaksanakan dengan melakukan analisa yaitu:
   a. Karakteristik risiko yang melekat pada aktivitas fungsional bank
   b. Risiko dari produk dan kegiatan usaha baik yang eksisting maupun yang baru
√ Pengukuran risiko dilaksanakan dengan melakukan:
   a. Evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asumsi
   b. Penyempurnaan sistem pengukuran risiko
√ Pemantauan risiko dilaksanakan dengan melakukan:
   a. Evaluasi terhadap eksposur risiko
   b. Penyempurnaan proses pelaporan kegiatan usaha
√ Pelaksanaan proses pengendalian risiko, digunakan untuk mengelola risiko tertentu yang dapat membahayakan kelangsungan usaha bank yaitu: Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Operasional, Risiko Likuiditas, Risiko Reputasi, Risiko Hukum, Risiko Kepatuhan, dan Risiko Stratejik.

Berdasarkan evaluasi terhadap pelaksanaan kualitas penerapan manajemen risiko dapat disampaikan bahwa proses identifikasi, pengukuran, monitoring dan pengendalian terhadap risiko kepatuhan belum sepenuhnya dapat dilaksanakan secara efektif oleh bank karena adanya keterbatasan SDM, dan Penerapan Manajemen Risiko di tahun 2015 khususnya untuk penetapan limit bank belum sesuai dengan BPP yaitu belum ditetapkan Limit eskposur sektor ekonomi, Limit counterparty dan Limit Gap.

Berikut adalah rekapitulasi komposisi pengurus dan pejabat Bank SULUTGO pemegang sertifikasi manajemen risiko sebagai berikut:

No	Jabatan	Job Group	Jumlah Jabatan	Jumlah Pejabat	Lulus Tingkat				
					1	2	3	4	5
1	Komisaris		4	4	4	3	1	-	-
2	Direksi		5	5	5	5	4	5	5
3	Group Head	JG.15	2	2	2	2	2	2	-
4	Pemimpin Divisi	JG.12 s/d JG.14	14	14	14	14	14	8	-
5	Wakil Pemimpin Divisi	JG.12 s/d JG.13	3	3	3	3	2	-	-
6	Staff Ahli Setingkat Pemimpin Divisi	JG.12	1	1	1	1	1	-	-
7	Pemimpin Departemen	JG.10 s/d JG.12	39	36	35	34	11	-	-
8	Staf Ahli Setingkat Pemimpin Departemen	JG.11	1	1	1	1	-	-	-
9	Pemimpin Cabang	JG.08 s/d JG.09	23	23	23	22	11	-	-
10	Wakil Pemimpin Cabang	JG.11	11	10	10	7	3	-	-
11	Pemimpin Cabang Pembantu	JG.08 s/d JG.09	28	28	26	22	4	-	-
12	Kontrol Intern	JG.08 s/d JG.09	26	25	26	11	-	-	-
13	MRI	JG.08 s/d JG.09	17	16	17	4	-	-	-
14	Sr. Analis KP	JG.08 s/d JG.09	21	21	19	8	-	-	-
15	Pimbag Cabut	JG.08 s/d JG.09	3	3	3	-	-	-	-
16	Analis KP/Jr. Analis/Ass.Ops KP/Staff Ahli	JG.06 s/d JG.08	44	44	31	2	-	-	--
17	Pemimpin Seksi, Analis Cabang, Jr. Analis, Koord KK, MO, Kasir, Ass Pps Cabang / Capem	JG.05 s/d JG.07	210	208	166	5	-	-	-
	Jumlah		452	444	386	144	53	15	5

Sesuai dengan PBI No.11/19/PBI/2009 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum, Bab VIII Ketentuan Peralihan Pasal 26 menjelaskan Sertifikasi Manajemen Risiko Program Eksekutif yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia dinyatakan berlaku tanpa batas waktu. Untuk Sertifikasi Manajemen Risiko Program Eksekutif untuk Komisaris diakui setara dengan Sertifikasi Manajemen Risiko tingkat 2, dan Sertifikasi Manajemen Risiko Program Eksekutif untuk Direksi diakui setara dengan Sertifikasi Manajemen Risiko tingkat 5.

9. PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT DAN DEBITUR BESAR

Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait dan Debitur Besar Kredit Komersial

No	Penyediaan Dana	Jumlah	
		Debitur	Baki Debet Rp.
1	Kepada Pihak Terkait	11	8.390.746.224,-
2	Debitur Inti (Individu/Group)	11	145.845.074.714,-

Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait dan Debitur Besar Kredit Komersial

No	Penyediaan Dana	Jumlah	
		Debitur	Baki Debet Rp.
1	Kepada Pihak Terkait	113	30.102.186.729,-
2	Debitur Inti (Individu/Group)	25	17.817.046.788,-

10. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK, LAPORAN PELAKSANAAN GCG DAN PELAPORAN INTERN.

a. Sistem Informasi Manajemen Bank

Pada tahun 2015, Bank SULUTGO telah mempublikasikan neraca keuangan pada tanggal 09 November 2015.

b. Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris dan Direksi pada Perseroan

Sampai 31 Desember 2015 tidak ada kepemilikan saham oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi pada Bank SULUTGO atau Bank lain atau lembaga keuangan bukan Bank atau perusahaan lain dengan komposisi sebesar atau lebih dari 5% dari modal disetor. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang termasuk dalam ketentuan tersebut tidak memiliki saham sesuai ketentuan transparansi dimaksud. Demikian pula anggota Direksi baik secara perorangan maupun kolektif tidak memiliki saham melebihi 25% dari modal disetor pada suatu perusahaan lain.

c. Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Diantara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, masing-masing tidak memiliki hubungan kekeluargaan sampai dengan derajat kedua baik vertikal maupun horisontal.

d. Remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang diterima pada tahun 2015

No.	Jenis Remunerasi	Direksi 5 Orang	Dewan komisaris 4 Orang
1	Gaji (1 tahun)	4.968.000.000	2.997.000.000
2	Tunjangan Cuti	981.000.000	627.750.000
3	Insentif	8.663.604.045	2.165.901.011
5	Tantiem	-	-
6	Bonus Kinerja	-	-

No.	Jenis Remunerasi	Direksi 5 Orang	Dewan komisaris 4 Orang
7	Tunjangan Hari Raya	828.000.000	499.500.000
8	Penggantian Biaya Kesehatan	208.439.632	111.133.516
9	Tunjangan Perumahan	460.000.000	-
10	Tunjangan Pakaian Dinas	105.000.000	85.000.000
11	Listrik dan Air	101.381.223	5.706.485
12	Telepon	88.481.872	37.201.938
	Jumlah	16.403.906.772	6.529.192.950

e. Jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang menerima paket remunerasi dalam tahun 2015 yang dikelompokan dalam kisaran tingkat penghasilan, sebagai berikut:

Jumlah Remunerasi Per Orang Dalam Tahun 2015	Jumlah Direksi	Jumlah Dewan Komisaris
Diatas Rp.2 Milyar	5	-
Diatas Rp. 1 Milyar s/d Rp.2 Milyar	-	4
Diatas Rp. 500 juta s/d Rp.1 Milyar	-	-
Rp. 500 juta kebawah.	-	-

f. Ratio Gaji Tertinggi dan Terendah

Perincian ratio gaji tertinggi dan terendah tahun 2013,dalam skala perbandingan berikut:

a. Ratio gaji Pegawai tertinggi : terendah 16.22
b. Ratio gaji Direksi tertinggi : terendah 1.11
c. Ratio gaji Komisaris tertinggi : terendah 1.11
d. Ratio gaji Direksi tertinggi : pegawai tertinggi 3.70

g. Penyimpangan Internal (internal fraud)

Internal Fraud	Jumlah kasus yang dilakukan					
	Pengurus		Pegawai tetap		Pegawai tidak tetap	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015
Total fraud	-	-	1	-	-	-
Telah diselesaikan	-	-	1	-	-	-
Dalam proses internal	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-

h. Permasalahan hukum tahun 2015

Permasalahan hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	1	-
Dalam proses penyelesaiannya	1	-
Total	2	-

i. Transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan.

Selama tahun 2015 tidak terdapat pemberian kredit kepada pihak afiliasi yang mengandung benturan kepentingan. Sedangkan untuk kegiatan investasi, divestasi, akuisisi, restrukturisasi, hutang/modal tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan. Namun, terdapat benturan kepentingan dalam mutasi dan rotasi yang dilakukan tanpa BOD.

j. Buy Back Shares dan Buy Back Obligasi Bank

Tahun 2015 PT. Bank SULUTGO tidak melakukan transaksi buy back shares dan buy back Obligasi Bank namun melakukan pengalihan Surat Berharga (SUN) ke Produk Reksadana Terproteksi.

k. Agenda Kegiatan Sosial dan Lingkungan tahun 2015.

Sebagai bentuk rasa tanggung jawab dan kepedulian Perusahaan terhadap permasalahan dimasyarakat dalam bentuk Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai berikut:

No	Pemegang saham	Tanggal	Kegiatan CSR	Jumlah CSR Rp.
1.	Pemprov Sulawesi Utara		1. Pemprov Sulut Dalam Rangka Menunjang Kegiatan Bakti Sosial Masyarakat Provinsi Sulut.	2.500.000.000
			2. Panitia Pengadaan Sarana Gereja GPDI Jemaat Gabriel Kota Manado	20.000.000
			3. Komisi Kerja Pembangunan Rehabilitasi Gedung Gereja Gmim Sabar Manado	15.000.000
			4. Panitia Pembangunan Gereja Gmim Wil. Tondano III Jemaat Abraham Tataaran Patar	50.000.000
			5. Panitia Renovasi Balai Desa Talawaan Kec. Talawaan	30.000.000
			6. Panitia Pengadaan Alat Musik Gereja Pantekosta Jemaat Wusa Kec. Talawaan	20.000.000
			7. Panitia Pengadaan Perlengkapan Latihan Perguruan Pencak Silat Satria Muda Desa Pinabetengan kec. Tompaso-Minahasa	20.000.000
			8. Badan Tazkir FPIK Unsrat Manado	10.000.000
			9. Panitia Pengadaan Alat Musik Gereja GPDI Petra Menembo-nembo Tengah – Bitung	20.000.000
			10. Panitia Pengadaan Peralatan Pelayanan jemaat Lotta Pineleng	20.000.000
			11. Pemrov Sulut	2.000.000.000
			12. Panitia Pengurus LPTQ Prov. Sulut untuk Penyelenggara Seleksi Tilwalil Qur'an (STQ) Tingkat Prov. Sulut XXIII Tahun 2015	50.000.000
			13. CSR Pemprov Sulut	1.000.000.000
			14. Panitia malam Pagelaran Budaya & Kain Adati Bolaang Mongondow	50.000.000
			15. GPDI Jemaat Eklesia Kolongan Minut	20.000.000
			16. Panitia Pengadaan Air Bersih Gmim Bethesda Ranotana	20.000.000
			17. Panitia Pengadaan Alat Musik Yosafat	20.000.000
			18. Gmim Eben Haezer Langowan	20.000.000
			19. Toyota Kijang Club	20.000.000
			20. Hapsa Sinode Gmim Tahun 2015	100.000.000
			21. Panitia Paskah dan Perkemahan Pemuda GMIM Syaloom Karombasan	20.000.000
			22. Panitia Pembangunan Gereja GMIM Berhikmat Karombasan Utara	30.000.000
			23. Tim Kerja Penggalangan Dana Jemaat El-Bethel GMIM Seretan Timur	20.000.000

No	Pemegang saham	Tanggal	Kegiatan CSR	Jumlah CSR Rp.
			24. Gereja GPDI Ekklesia Pusat Motoling Wilayah Motoling	30.000.000
			25. Panitia Pelaksana Camp. Pria Sejati Katolik Keuskupan Manado	10.000.000
			26. Panitia Pemuda Gmim Sentrum Manado, Festifal Bali International Choir 2015	15.000.000
			27. Panitia Pembangunan Balai Pertemuan Umum Desa Mapanget Kec. Talawaan	20.000.000
			28. Panitia Pelaksana kegiatan Pramuka Advent (Pathfinder)	10.000.000
			29. Panitia Hari-hari Raya Gerejawi Gmim Bukit Moria Winangun	50.000.000
			30. Tim KerJa Pertemuan Berkala ke XX OMK Keuskupan Manado Paroki Yesus Gembala Baik Paniki	20.000.000
			31. Panitia Perayaan Jumat Agung dan Paskah GMIM Jemaat Nafiri Malalayang	20.000.000
			32. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pakasaan Passo Indonesia (PPI)	30.000.000
			33. Panitia Pengadaan Musik & Saound System Jemaat Ekklesia Walian II	20.000.000
			34. Panitia Pengadaan Alat Musik GPDI Jemaat Tumbohon Kec. Talawaan	10.000.000
			35. Panitia Pembangunan Gereja Babtis Victory Tondanouw Satu Kec. Taouluaan.	10.000.000
			36. Panitia Pengadaan Alat Musik dan Sound System Gereja Pantekosta Jemaat Victory Talawaan Kab. Minut	20.000.000
			37. Panitia Seminar Pendidikan Tinggi Inklusif UKIT kerjasama DPP Peruni & UKI Tomohon Yayasan Ds. A.Z.R Wenas	40.000.000
			38. Pengurus Garuda Putih Style HJP Pusat Manado	15.000.000
			39. Panitia Pembangunan Masjid Al-Qadir	80.000.000
			40. Panitia Pembangunan Panti Rehabilitasi Narkoba Yayasan Bunga Bakung Manado	100.000.000
			41. Panitia Paskah GMIM Jemaat Bukit Zaitun Wanea Bumi Nyiur	20.000.000
			42. Panitia Paskah program SD GMIM 24 Manado Unit Pendidikan dan Persekolahan Yayasan Ds. A.Z.R Wenas	7.000.000
			43. Panitia Hari-Hari Besar Gerejawi GMIM Zaitun Mahakeret Manado	10.000.000
			44. Panitia Hari Raya Gerejawi & HUT Jemaat ke-68 GMIM Bethesda Ranotana	20.000.000
			45. Panitia Paskah Gereja Kegerakan Pantekosta Wusa	10.000.000
			46. Panitia Pembangunan Gedung Gereja Paroki Santu Josep Pekerja Manado	20.000.000
			47. Tim Kerja Federasi Olah raga Karatedo Indonesia (Forki) Tomohon	20.000.000
			48. Panitia Pembangunan Gereja Katolik "Hati Kudus" Sonder	50.000.000
			49. Panitia Pengadaan Alat Musik Jemaat GPDI Elgibor Patokaan Talawaan	20.000.000
			50. Panitia Pengadaan Alat Musik GPDI Jemaat Karmel Mapanget	20.000.000
			51. Panitia Pengadaan Alat Musik GPDI Warisa Wil. XXX I Talawaan Satu	20.000.000

No	Pemegang saham	Tanggal	Kegiatan CSR	Jumlah CSR Rp.
			52. Komisi Pembangunan Gedung Gereja Gmim Jemaat "Bukit Sion" Kelapa Dua Wil. Bitung IV	20.000.000
			53. Panitia Alat Musik dan Sound System Gereja Segala Bangsa Jemaat Efrata Talawaan	20.000.000
			54. Panitia Pembangunan Pagar Gereja Advent Hari Ketujuh Jemaat Talawaan	10.000.000
			55. Margie C. Poluan (penyelesaian studi S2)	3.000.000
			56. Panitia Pelaksana Perayaan 50 tahun Imamat, Pentahbisan Imam, Penerimaan Krisma dan Pesta Pelindung Paroki Hati Kudus Yesus Karombasan	20.000.000
			57. Panitia Pembangunan House of Worship IFGF Tondano	20.000.000
			58. Panitia Pembangunan Kanisah Jemaat Bethesda Lemoh Wil. Tanawangko Satu	25.000.000
			59. Panitia Pengadaan Alat Musik Gereja Jemaat Bukit Sion Teep Minut.	20.000.000
			60. Panitia Pembangunan Talud Pasang Batu Desa Seretan Kec. Lembean Timur	25.000.000
			61. Panitia Pembangunan Masjid An'Nima	25.000.000
			62. Panitia Pelaksana Bakti Sosial Badan Eksekutif Mahasiswa Biro Kerohanian Islam Fakultas Ekonomi & Bisnis Unsrat	10.000.000
			63. OMK Sekeuskupan Manado Paroki Maria Ratu Damai Tomohon	15.000.000
			64. Panitia Pelaksana Konferda PWI Cab. Sulut	20.000.000
			65. Panitia Pembangunan Gereja Pantekosta Jemaat Sukur Likupang Kec. Airmadidi.	20.000.000
			66. Pengurus Yayasan Pelita Hati Manado Madrasah Ibtidziyah An'Nur	10.000.000
			67. Panitia PKB Pniel	200.000.000
			68. Sanggar Benzer Youhteen	50.000.000
			69. Panitia Pembangunan Gereja Gmim Sion Suluun	50.000.000
			70. Panitia Pembangunan Gereja Baptis Getsemani Tondano Kab.Minahasa	20.000.000
			71. GMIST Jemaat Bethesda Naha Sangihe	20.000.000
			72. Panitia Sidang Raya KGPM	75.000.000
			73. Panitia Pertemuan Raya PKB KGPM 2015	50.000.000
			74. Dharmasanti Waisa	20.000.000
			75. Panitia Paskah Gmim Lotta Pineleng	5.000.000
			76. Panitia Pembangunan Gereja KGPM Efrata Tompaso Baru	40.000.000
			77. Panitia Festival Cantante II Sekeuskupan Manado	20.000.000
			78. Paduan Suara PKB Bukit Griya	100.000.000
			79. Kenneth Palilingan	3.000.000
			80. Sanggar Tunan Talawaan	10.000.000
			81. Komisi Pemuda Pelayanan GMIM Riedel Wawalintoan	5.000.000
			82. Pembangunan Masjid Al-Muttaqin Winangun	20.000.000
			83. Panitia Pembangunan Masjid All-Bayyinah Malalayang I Timur.	40.000.000
			84. Panitia Pembangunan Kelurahan Paniki II Kel. Kairagi	50.000.000
			85. Panitia HRG 2015 Gmim Eben Haezer Bumi Beringin Teling Manado	30.000.000
			86. Ikatan Sarjana Katolik Indonesia DPD Tingkat I Sulut	20.000.000
			87. Panitia Pembangunan Masjid Al-Hidayah Maasin	20.000.000

No	Pemegang saham	Tanggal	Kegiatan CSR	Jumlah CSR Rp.
			88. Panitia Pembangunan Gedung GPDI Efrata	40.000.000
			89. Panitia Renovasi Gereja Gmim Betlehem Tataaran	200.000.000
			90. Panitia Pelaksana Syukuran Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut dan Penanaman Sejuta Terumbu Karang di Provinsi Sulut.	650.000.000
			91. Panitia PKB Gmim Viadolorosa Kairagi II	30.000.000
			92. Panitia Pembangunan GPDI Hosana Karombasan Mdo	20.000.000
			93. Panitia Hari-hari Besar Gerejawi (H2BG) Gmim Solagratia Kaiwatu kairagi Dua Manado	10.000.000
			Sub Total	**8.853.000.000**
2.	Pemprov Gorontalo	09 November 2015	Pengadaan 2 unit Mobil Ambulance Merek Toyota Innova	560.226.000
			Sub Total	**560.226.000**
3.	Pemkab Gorontalo	10 Juli 2015	Pengadaan 2 unit Mobil Ambulance dan 300 Sambungan Air Bersih PDAM	916.000.000
			Sub Total	**916.000.000**
4	Pemkot Bitung	03 Juli 2015	Pembangunan Patung Tuhan Yesus Memberkati Kecamatan Lembeh Selatan Kota Bitung	722.000.000
			Sub Total	**722.000.000**
5	Pemkab Pohuwato	15 Juli 2015	Bantuan Dana Pengelolaan Kegiatan Sosial Pemerintah Kabupaten Pohuwato	529.000.000
			Sub Total	**529.000.000**
6	Pemkot Gorontalo	22 Agustus 2015	Bantuan Dana Kegiatan Kebersihan dan Penataan Ruang Terbuka Hijau Kota Gorontalo	477.000.000
			Sub Total	**477.000.000**
7	Pemkab Bone Bolango	15 Juli 2015	Bantuan Dana Program Ramadhan Simpati 2015 Pemkab Bone Bolango	185.000.000
			Sub Total	**185.000.000**
8	Pemkab Boalemo	06 Oktober 2015	1. Penerimaan Agta Baru HPMIB-G	1.163.150.000
		22 Oktober 2015	2. Pengadaan Alat Penyulingan Minyak Nilam 10 Unit	
		27 Oktober 2015		
		26 November 2015	3. Pengadaan Sekretariat KMP-4 Kabupaten Boalemo	
			Sub Total	**1.163.150.000**
9	Pemkab Minahasa	28 Oktober 2015	1. Pengadaan 2 mobil Amrol merek Izuzu 2. Pengadaan 13 Tong Fiberglass dan 14 bh Skop	796.000.000
			Sub Total	**796.000.000**
10	Pemkab Bolmong	-	Nihil	
			Sub Total	0
11	Pemkot Manado	-	Nihil	
			Sub Total	0
12	Pemkab Sangihe	-	Nihil	
			Sub Total	**0**

No	Pemegang saham	Tanggal	Kegiatan CSR	Jumlah CSR Rp.
13	Pemkab Gorontalo Utara	31 Desember 2015	Pengadaan Kenderaan Operasional PMI	272.000.000
			Sub Total	**272.000.000**
14	Pemkot Tomohon	08 September 2015	Bantuan Dana kegiatan Edukasi Perbankan bagi ibu-ibu PKK se-Kota Tomohon	165.000.000
			Sub Total	**165.000.000**
15	Pemkab Minut	-	Pembangunan Tiang dan Atap Balai Desa, Desa Wasian Kecamatan Dimembe	155.000.000
			Sub Total	**155.000.000**
16	Pemkab Minsel	26 November 2015	Program Pengadaan Atap (Seng) bagi 150 Keluarga Miskin	135.000.000
			Sub Total	**135.000.000**
17	Pemkab Sitaro	14 Desember 2015		
			Sub Total	**152.000.000**
18	Pemkot Kotamobagu	-	Nihil	
			Sub Total	**0**
19	Pemkab Talaud	-	Nihil	
			Sub Total	**0**
20	Pemkab Bolmong Sel	-	Nihil	
			Sub Total	**0**
21	Pemkab Boltim	-	Nihil	
			Sub Total	0
22	Pemkab Bolmut	-	Nihil	
			Sub Total	**0**
23	Pemkab Minahasa Tenggara	-	Nihil	
			Sub Total	**0**
24	PT. Bank SulutGo		Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan	1.797.124.000
			Sub Total	**1.797.124.000**

Molibagu mendapat mobil ambulance dari Bank SULUTGO

11. RENCANA STRATEGIS BANK

A. SASARAN BISNIS JANGKA MENENGAH DAN PANJANG

1. Memenuhi target BPD Regional Champion secara bertahap sampai dengan tahun 2015
2. Modal inti (tier 1) diupayakan terus meningkat dan diharapkan telah mencapai minimal sebesar Rp.1 triliun untuk masuk pada Buku II. Modal inti periode 31 Desember 2014 sebesar Rp.690.238 juta, sehingga masih perlu tambahan Rp.309.762 juta untuk masuk kategori BUKU II.
3. Rasio Loan to Deposit Ratio (LDR) berada pada level 78 %-92 %.
4. Target Rasio Return on Assets (ROA) minimal 2,5 %.
5. Pertumbuhan kredit sekurang-kurangnya 25 % pertahun.
6. Portofolio kredit produktif diharapkan menjadi sekurang-kurangnya 40 % pada tahun 2014 dan terus meningkat ditahun-tahun berikutnya.
7. Penghimpunan dana masyarakat diluar dana Pemerintah daerah diupayakan setidaknya mencapai 70 %.
8. Meningkatkan penyaluran kredit kepada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan lembaga Keuangan Mikro (LKM) melalui linkage program.
9. Meningkatkan pemahaman terhadap produk-produk keuangan melalui edukasi kepada masyarakat dan ini harus dimanfaatkan oleh Bank SULUTGO seperti dengan memberikan layanan BPD Net Online dan elektronik banking (e-banking).
10. Mempermudah akses layanan keuangan seluas-luasnya terutama kepada masyarakat kecil.
11. Memiliki kualitas SDM professional yang dapat dicapai melalui berbagai macam pelatihan.
12. Memperkenalkan produk unggulan yang dipergunakan secara luas oleh masyarakat.
13. Memperluas jaringan layanan kantor hingga tingkat kecamatan.
14. Menjadi Bank APEX.

TOTAL ASET

Total asset setelah kompensasi Rekening Antar Kantor sampai dengan akhir tahun 2012 menjadi Rp.6.548.587 juta, naik sebesar Rp.1.256.875 juta atau bertumbuh 19,19 % menjadi sebesar Rp.7.805.462,- juta untuk tahun 2013. Pada tahun 2014, total Aset mencapai Rp.10.715.636 juta atau mengalami kenaikan sebesar Rp.2.910.174 juta atau tumbuh 137,28 % dari tahun 2013. Pada tahun 2015,total Aset mencapai Rp.10.769.431 juta mengalami sedikit kenaikan sebesar Rp. 53.795 juta atau tumbuh

diproyeksikan sebesar Rp.12.965.211 juta atau mengalami kenaikan sebesar Rp. 2.249.575 juta atau tumbuh 20,99 % dari tahun 2014. Pada tahun 2016 total Aset diproyeksikan menjadi sebesar Rp15.824.909 juta atau meningkat sebesar Rp.2.859.698 juta atau tumbuh 22,05 % dibandingkan dengan tahun 2015. Pada tahun 2017 total Aset diproyeksikan menjadi Rp.20.238.073 juta atau mengalami peningkatan sebesar Rp.4.413.164 juta atau tumbuh 27,88 %.

AKTIVA PRODUKTIF

Aktiva Produktif Bank SULUTGO terdiri dari penempatan SBI/FASBI di Bank Indonesia, penempatan dana antar bank, kredit yang diberikan, surat-surat berharga dan penyertaan modal bank.Tujuan dari penempatan dalam Aktiva Produktif ini adalah mengoptimalkan dana yang dihimpun agar dapat menghasilkan pendapatan bagi bank. Jumlah Aktiva Produktif pada tahun 2012 adalah sebesar Rp.5.290.499 juta dan pada tahun 2013 sebesar Rp.6.763.320 juta atau mengalami kenaikan sebesar Rp.1.472.821 juta atau tumbuh 27,84 % dibandingkan

dengan akhir tahun 2012. Aktiva Produktif pada tahun 2014, bertumbuh sebesar 31,95 % atau bertambah Rp.2.161.096 juta sehingga menjadi Rp.8.924.416 juta Untuk rencana pada tahun 2015 jumlah aktiva produktif menjadi Rp.11.747.925 juta atau bertambah Rp.2.823.509 juta sehingga mengalami pertumbuhan sebesar 31,63 %. Sedangkan pada tahun 2016 aktiva produktif direncanakan mengalami kenaikan sebesar Rp.2.637.899 sehingga menjadi 14.385.824 atau bertumbuh sebesar 22,45 %.

KREDIT YANG DIBERIKAN

Realisasi baki debet kredit pada Desember tahun 2015 mengalami pertumbuhan sebesar 30,34 % atau meningkat sebesar Rp.1.722.826 juta, menjadi Rp. 7.399.978 juta dari posisi baki debet Desember 2013 sebesar Rp.5.677.152 juta. Sumber dana yang digunakan dalam pembiayaan kredit berasal dari peningkatan dana pihak ketiga. Rencana tahun 2015 ditargetkan realisasi baki debet kredit menjadi Rp.8.774.620 juta atau mengalami peningkatan 1.374.642 juta dari Desember tahun 2014 atau mengalami pertumbuhan 18,57 %. Pada proyeksi tahun 2016 ditargetkan realisasi baki debet kredit menjadi Rp.11.024.501 juta atau mengalami peningkatan sejumlah Rp.2.249.881 juta dari proyeksi realisasi baki debet Desember tahun 2015 atau mengalami pertumbuhan 25,64 %..

Peningkatan realisasi kredit terjadi pada pembiayaan sektor-sektor produktif khususnya usaha mikro dan usaha kecil serta pembiayaan kredit pada bidang konstruksi untuk proyek dan rencana kredit sindikasi dengan bank lain karena diharapkan kondisi perekonomian sudah lebih stabil dengan tetap mengacu pada prinsip Prudential Banking. Selain itu, pembiayaan kredit tetap diarahkan pada sektor konsumtif untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan adanya penambahan pegawai dan kenaikan gaji.

DANA PIHAK KETIGA

Pada Desember tahun 2014 dana masyarakat (DPK) mengalami pertumbuhan 63,39 % atau naik sebesar Rp.3.186.497 juta menjadi sebesar Rp.8.213.039 juta dibandingkan dengan realisasi akhir Desember 2013 sebesar Rp.5.026.542 juta. Pada tahun 2015 rencana kenaikan dana masyarakat yaitu Rp.561.581 juta atau bertumbuh 6,83 % menjadi Rp.8.774.620 jika dibandingkan realisasi akhir tahun 2014. Pada tahun 2016 rencana kenaikan Dana Pihak Ketiga sebesar Rp.3.336.455 juta atau tumbuh 38 %, menjadi Rp.12.111.075 juta. Proyeksi pertumbuhan dana masyarakat untuk tahun 2014-2016 menunjukkan pertumbuhan positif, hal tersebut dapat terjadi dengan asumsi antara lain:

- Perluasan jaringan pelayanan dan menambah jumlah pengguna kartu ATM
- Diversifikasi dan modifikasi produk tabungan
- Perubahan pelayanan dan budaya bagi SDM yang ada di Bank Sulut
- Peningkatan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) serta pertumbuhan ekonomi provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo

TOTAL PENDAPATAN

Jumlah realisasi pendapatan sampai akhir Desember 2014 sebesar Rp.1.466.466 juta yang terdiri dari pendapatan bunga dari bank lain, bunga pinjaman yang diberikan, provisi dan komisi, pendapatan lainnya serta pendapatan non operasional, totalnya mengalami kenaikan sebesar Rp.282.887 juta atau tumbuh 23,90 % dibandingkan dengan realisasi Desember 2013 sebesar Rp.1.183.579 juta. Pada tahun 2015 proyeksi pendapatan menjadi Rp.2.590.509 juta berarti mengalami kenaikan sebesar Rp.1.124.043 juta atau tumbuh 80,74 % dari posisi Desember 2014.

Demikian juga dengan proyeksi pendapatan tahun 2016 menjadi Rp.3.327.926 juta berarti terjadi peningkatan sebesar Rp.737.417 juta atau tumbuh 28,46 % bila dibanding dengan proyeksi akhir tahun 2015. Secara keseluruhan proyeksi pendapatan dari tahun 2014-2016 menunjukkan trend naik. Hal ini disebabkan karena adanya ekspansi kredit yang diikuti dengan kebijakan kehati-hatian dalam rangka menjaga rentabilitas.

TOTAL BIAYA

Realisasi total biaya sampai dengan akhir tahun 2014 berjumlah Rp.1.229.880 juta atau naik sebesar Rp.336.027 juta atau tumbuh 27,32 % jika dibandingkan dengan realisasi Desember 2013 sebesar Rp.893.853 juta. Pada tahun 2015 proyeksi biaya menjadi Rp.2.138.288 juta berarti mengalami kenaikan sebesar Rp.908.408 atau tumbuh 73,86 % dari posisi Desember 2014, dengan proyeksi biaya tahun 2016 menjadi Rp.2.770.503 juta berarti terjadi peningkatan sebesar Rp. 632.215 juta atau tumbuh 29,56 % bila dibanding dengan proyeksi akhir tahun 2015. Hal tersebut karena adanya kenaikan beban umum. Adapun pertumbuhan biaya dalam rencana tahun 2014-2016 ini dianggap masih wajar seiring dengan pertumbuhan operasional Bank yang semakin meningkat, hal ini didasari oleh komitmen atas penekanan manajemen prinsip prioritas pada semua unit kerja tanpa menciptakan stagnasi operasional Bank.

LABA BRUTO

Realisasi hasil usaha (laba/rugi) bruto pada tahun 2014 sebesar Rp.209.405 juta turun sebesar Rp.58.500 juta atau -21,83 % dari realisasi akhir Desember 2013 Rp.267.905 juta. Proyeksi kenaikan tahun 2015 Rp.452.221 juta atau naik sebesar Rp.242.816 juta atau naik sebesar 115,95 %. Proyeksi kenaikan tahun 2016 Rp.557.422 juta atau naik sebesar Rp.105.201 juta atau naik sebesar 23.26 %, komponen ini terjadi secara wajar pada setiap triwulan, dari tahun 2015 sampai dengan 2016. Proyeksi pertumbuhan laba selang tahun 2014-2016 ini lebih disebabkan adanya efisiensi biaya secara konsisten dan peningkatan usaha yang semakin besar. Kondisi ini tercermin dari trend pertumbuhan pendapatan operasional dan beban operasional berimbang.

No	Ratio	Realisasi		
		31 Des 2014	31 Des 2015	+/-
1.	C A R	14.26	13.79	(0.47) %
2.	K A P			
	-KAP Kredit Intracomptable			
	-KAP Total Kredit (Inclusive AYDA)	1.29	0.97	(0.3) %
3.	N P L Gross	0.45	0.47	0.02
4.	P P A Prod.	2.16	1.56	(0.60) %
5.	R O A	23.16	20.10	(3.06) %
6.	R O E	9.72	9.19	(0.53) %
7.	N I M	90.10	95.09	4.99
8.	LFR	83.76	87.35	3.59
9.	BO/PO	83,76%	87,35 %	3.59 %

- Dalam target jangka pendek ini, Bank SULUTGO akan meningkatkan penyaluran kredit menjadi sebesar Rp.8.774.620 juta pada akhir tahun 2015 atau mengalami pertumbuhan sebesar 18,57 % dibandingkan dengan posisi Desember 2014. Walaupun posisi kredit konsumsi masih mendominasi, namun pertumbuhan kredit produktif direncanakan mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Rencana pertumbuhan dana pihak ketiga diupayakan mengalami pertumbuhan sebesar 17,93 % yang didominasi oleh pertumbuhan Giro dan Tabungan.

B. TARGET JANGKA PENDEK DAN JANGKA MENENGAH

√ **Jangka Pendek**

Memperhatikan kondisi perekonomian baik secara makro maupun mikro yang semakin membaik, manajemen Bank SULUTGO optimis bahwa rencana akhir tahun 2015 dapat dicapai. Adapun rencana diakhir tahun 2016 dengan beberapa indikator keuangan antara lain :

√ **Rencana Pengembangan Dan Perubahan Jaringan Kantor**

Rencana Perluasan Jaringan, sebagai berikut:

- Untuk daerah Sulawesi Utara perluasan jaringan sebanyak 63 Jaringan yang terdiri dari 6 Kantor Cabang Pembantu, 20 Kantor Kas, 3 Payment Point, 33 ATM, dan 1 Cash Deposit Machine (CDM).
- Untuk daerah Gorontalo perluasan jaringan sebanyak 31 Jaringan yang terdiri dari 1 Kantor Cabang Pembantu, 9 Kantor Kas, 5 Payment Point, 14 ATM dan 2 Galery ATM.
- Peningkatan Status dari Kantor Cabang Pembantu menjadi Kantor Cabang sebanyak 5(lima) Kantor, Kantor Kas menjadi Kantor Cabang Pembantu 3(tiga) Kantor.
- Relokasi jaringan terdiri dari 1 Kantor Cabang, 5 Kantor Cabang Pembantu dan 6 ATM.

√ **Rencana Target Capaian**

Pada Rencana Bisnis tahun 2014 – 2016 yang mencakup rencana jangka menengah, Bank SULUTGO sangatlah berpengaruh dari realisasi capaian akhir Desember 2015 selain itu juga faktor eksternal maupun internal bank berdampak besar bagi tercapainya indikator keuangan bank jangka menengah. Dalam Rencana Bisnis tahun 2014 – 2016 Bank SULUTGO menargetkan peningkatan beberapa indikator keuangan antara lain :

Rencana Target Capaian 2014 – 2016

No	Uraian	Realisasi 2014	Realisasi 2015	Rencana Des 2016
1	Total Aset setelah kompensasi RAK (Rp.)	10,726,425	10,736,801	15,824,909
2	Kredit Yang Diberikan (Rp.)	7,399,978	8,618,027	11,024,501
3	Dana Pihak Ketiga (Rp.)	8,213,039	8,317,300	12,111,075
4	Laba Bruto (Rp.)	151,542	127,410	557,422
5	Laba Setelah Pajak (Rp.)	159,750	126,908	418,066
6	CAR (%)	14.26 %	13.79 %	19.14 %
7	BOPO (%)	83.79 %	87.36 %	76.11 %
8	ROE (%)	23.16 %	20.10 %	22.35 %
9	ROA (%)	2.16 %	1.56 %	3.52 %
10	LDR (%)	90.10 %	95.09 %	91.03 %
11	NPL Gross (%)	1.29 %	0.97 %	1.25 %
12	NPL Nett (%)	0.93 %	0.55 %	0.75 %

VI. KESIMPULAN UMUM HASIL SELF ASSESSMENT PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) PT. BANK SULUTGO.

Pengelolaan perusahaan dengan berasaskan 5 (lima) prinsip dasar Good Corporate Governance akan meningkatkan kepercayaan pemegang saham dan masyarakat serta dapat menghindari conflict yang muncul dalam manajemen perusahaan serta menjaga stabilitas bisnis perbankan. Berikut ini merupakan aspek-aspek penilaian dari pelaksanaan GCG pada Bank SULUTGO di tahun 2015, sebagai berikut:

√ Dewan Komisaris bank cukup independen dalam melaksanakan tugas tanpa adanya intervensi dari pemegang saham. Pengawasan dilakukan secara optimal khususnya terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya atas komitmen tindak lanjut hasil temuan audit intern dan ektern. Dalam menjalankan tugas pengawasan Dewan Komisaris telah mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank melalui penyusunan RBB dan RKAT. Dewan Komisaris telah menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibility, indenpendensi, dan fairness.

√ Efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris yang dibantu oleh Komite dilaksanakan berdasarkan integritas, independensi, kompetensi dan pengalaman kerja yang dapat dievaluasi melalui:
- Komite Audit telah mendukung dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam aspek pengawasan yang meliputi mengawasi proses audit yang dilakukan oleh SKAI, KAP, OJK baik melalui laporan audit atau pertemuan dengan auditee.
- Komite Pemantau Risiko telah melakukan evaluasi atas kebijakan, prosedur dan penetapan limit dan kecakupan proses identifikasi, pengukuran serta sistem informasi manajemen risiko serta pengendalian intern yang menyeluruh.
- Komite Remunerasi & Nominasi, telah melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi, memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

√ Direksi melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara independen terhadap pemegang saham, namun prinsip-prinsip dasar GCG belum menjadi tolak ukur sepenuhnya dalam setiap pengambilan kebijakan dan keputusan strategis disetiap kegiatan usaha bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Hal ini dapat dilihat dari temuan berulang yang signifikan dan berdampak pada kerugian material perusahaan. Tahun 2015, Direksi telah berupaya untuk memitigasi, meminimalisir dan menyelesaikan temuan berulang serta mengevaluasi kebijakan sistem perbankan yang disesuaikan dengan perkembangan bisnis bank dan aturan-aturan yang berlaku.

√ Penanganan Benturan Kepentingan pada dasarnya dilakukan melalui perbaikan sistem organisasi, nilai perusahaan (Corporate Value), integritas karyawan dan budaya perusahaan (corporate culture) termasuk pedoman etika (code of conduct). Pengawasan terhadap Benturan Kepentingan dilakukan secara aktif oleh Management Bank dengan memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai.

√ Pelaksanaan tugas dan independensi Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan berjalan dengan efektif. Direktur Kepatuhan melalui Satuan Kerja Kepatuhan menerapkan fungsi kepatuhan diseluruh pegawai dengan melaksanakan pemantauan dan sosialisasi terkait fungsi kepatuhan bagi seluruh pegawai dan pejabat. Setiap tugas dan tanggung jawab Direktur Kepatuhan dilaporkan secara berkala kepada Direktur Utama dan OJK.

√ Audit Intern PT Bank SULUTGO ditahun 2015 telah memiliki 9 auditor yang bersertifikasi PIA. Dalam menjalankan fungsinya, SKAI terus mengevaluasi pelaksanaan tugas dengan melakukan penyempurnaan terhadap BPP Risk Based Audit serta memperhatikan seluruh temuan dan rekomendasi dari OJK dan dilaporkan realisasi rencana audit tahunan setiap bulan kepada Direktur Utama. Tahun 2015, SKAI telah berusaha merealisasikan 100 % program rencana Audit.

√ Penerapan fungsi audit ekstern telah dilaksanakan secara efektif, independen dan akurat. Bank telah menunjuk KAP yang memenuhi legalitas sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.

√ Komite Management Risiko pada Divisi Management Risiko telah melaksanakan fungsi dengan baik. Sehingga upaya untuk pengendalian risiko bank terus dilakukan penyesuaian dengan mengarah pada ketentuan Bank Indonesia dan ketentuan internal bank seperti menyusun pedoman sistem operasional dan prosedur management risk dan melakukan sosialisasi secara berkesinambungan kepada seluruh pegawai agar mampu berupaya untuk memitigasi dan meminimalisir risiko.

√ Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait dan Debitur Besar, PT. Bank SULUTGO selalu memperhatikan BMPK dan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit pihak terkait. Tahun 2015, penyediaan dana kepada pihak terkait sesuai ketentuan.

√ Bank transparan dalam menyampaikan informasi keuangan kepada masyarakat melalui public media. Informasi data keuangan ditahun 2015 dilaporkan sesuai ketentuan. Untuk produk dan jasa bank diinformasikan secara lengkap dan transparan dengan tetap menjaga kerahasiaan informasi pribadi nasabah.

√ Rencana Bisnis Bank, disusun untuk menunjang tercapainya visi dan misi bank dengan memperhatikan beberapa faktor eksternal, prinsip kehati-hatian dijalankan dengan pengawasan penuh dari Dewan Komisaris.

Dari beberapa aspek tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa hasil self-assessment pelaksanaan GCG PT. Bank SULUTGO berada pada komposit 3 (tiga) yang mencerminkan "manajemen Bank telah melakukan penerapan Good Corporate Governance yang secara umum cukup baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip-prinsip Good Corporate Governance", namun masih memerlukan perhatian yang cukup untuk meningkatkan kualitas penerapan pelaksanaan Good Corporate Governance.

VII. PENUTUP

Demikianlah Laporan pelaksanaan Good Corporate Governance Bank SULUTGO tahun 2015 untuk periode penilaian 31 Desember 2015 disusun secara transparan sesuai dengan prinsip dasar pelaksanaan GCG. Isi dari kesimpulan umum hasil Self Assessment pelaksanaan GCG sesuai dengan kondisi yang sebenarnya pada bank. Sehingga dengan diterbitkannnya Laporan Pelaksanaan GCG tahun 2015 ini diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih jelas serta meningkatkan kepercayaan kepada Stakeholder dan Shareholder.

Manado, 26 April 2016

Jeffry Salilo
Direktur Kepatuhan

Robby Mamuaja
Komisaris Utama

Being Good
is Good Business

PT. BANK SULUTGO
Jln. Sam Ratulangi No. 9 Manado 95111
Telp. (0431) 861759 (Hunting) Fax. (0431) 854522
Home page www.banksulut.co.id